



**KontraS**

LAPORAN HARI ANTI HUKUMAN MATI 2024

# KEGAGALAN NAWACITA: STAGNASI PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA

## Tentang KontraS

**Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)** merupakan salah satu organisasi masyarakat sipil yang lahir pada 20 Maret 1998. Awalnya KontraS merupakan gugus tugas bernama KIP-HAM yang dibentuk oleh sejumlah organisasi *civil society* dan tokoh masyarakat. KontraS memiliki visi dan misi untuk turut memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia bersama dengan entitas gerakan masyarakat sipil lainnya di Indonesia. Secara lebih khusus, seluruh potensi dan energi yang dimiliki KontraS diarahkan guna mendorong berkembangnya ciri-ciri sebuah sistem dan kehidupan bernegara yang bersifat sipil serta jauhnya politik dari pendekatan kekerasan. Baik pendekatan kekerasan yang lahir dari prinsip-prinsip militerisme sebagai sebuah sistem, perilaku maupun budaya politik.

Seluruh sikap dan produk kerja kami dapat dilihat pada website: [www.kontras.org](http://www.kontras.org)

## Catatan Hari Anti Hukuman Mati Internasional 2024

### Penyunting

Andi Muhammad Rezaldy  
Dimas Bagus Arya

### Penulis

Azlia Amira Putri  
Hans Giovanni Yousa  
Helmy Hidayat Mahendra  
Muhammad Wildan  
Muhammad Islah Satrio  
Nadine Sherani Salsabila  
Rizky Fariza Alfian  
Virly Aurellia Syahira

### Desain

Fitriyani

## Oktober 2024

### Penerbit

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Jalan Kramat II/7, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat  
Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 |

<b>Tentang KontraS</b>	<b>2</b>
<b>Ringkasan Eksekutif</b>	<b>4</b>
<b>I. Pendahuluan</b>	<b>6</b>
A. Pengantar	6
B. Metode	8
<b>II. Hukuman Mati dalam Hukum Pidana Indonesia: Wujud Nyata Penal Populism</b>	<b>9</b>
<b>III. 10 Tahun Pemerintahan Joko Widodo: Tidak Progresif Dalam Penghapusan Hukuman Mati</b>	<b>11</b>
A. Orientasi Penghapusan Hukuman Mati dalam Nawacita	11
B. Penghilangan Nyawa oleh Negara: Eksekusi Mati di Era Joko Widodo	16
C. Stagnasi Penghapusan Hukuman Mati	18
<b>IV. Situasi Umum Hukuman Mati di Indonesia Periode Oktober 2023 - September 2024</b>	<b>20</b>
A. Kondisi Terpidana Mati Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Indonesia	20
B. Situasi dan Kondisi Penghukuman Mati di Indonesia Periode Oktober 2023 - September 2024	23
C. Masifnya Tuntutan dalam Isu Hukuman Mati	28
D. Catatan Advokasi KontraS dalam Pendampingan Kasus Hukuman Mati	30
<b>V. Tantangan Diplomatik dan Kesesuaian Indonesia dengan Standar Internasional</b>	<b>32</b>
<b>VI. Proyeksi Situasi Penghukuman Mati di Rezim Mendatang</b>	<b>39</b>
<b>VII. Kesimpulan</b>	<b>41</b>
<b>VIII. Rekomendasi</b>	<b>43</b>
<b>IX. Lampiran</b>	<b>44</b>

## Ringkasan Eksekutif

Bertepatan dengan Hari Internasional Menentang Hukuman Mati 2024, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) kembali merilis laporan tahunan terkait dengan situasi penghukuman mati di Indonesia yang bertepatan dengan Hari Anti Hukuman Mati Internasional yang jatuh pada 10 Oktober. Pada periode Oktober 2023 - September 2024, KontraS kembali menyoroti upaya penghapusan hukuman mati yang masih jauh dari angan.

Setidaknya, dalam periode Oktober 2023 - September 2024, kami menyoroti beberapa langkah pemerintah yang masih menjalankan praktik penghukuman mati dengan terus melanggengkan vonis pidana mati kepada para terdakwa baik dalam isu narkoba maupun pembunuhan. Bahwa masih diterapkannya penjatuhan hukuman mati di tengah adanya terobosan baru terkait dengan pembaruan kebijakan hukuman mati yang dihadirkan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - dengan menjadikan pidana mati sebagai pidana alternatif menunjukkan minimnya komitmen pemerintah dalam upaya menghapus praktik penghukuman mati di Indonesia.

Dalam periode ini kami mengambil tema besar **“Kegagalan Nawacita: Stagnasi Penghapusan Hukuman Mati di Indonesia”**. Pemilihan tema tersebut dilandasi beberapa temuan sepanjang periode Oktober 2023 - September 2024 yang mana kami menemukan bahwa di tengah tren global yang berusaha menghapuskan praktik penghukuman mati, justru pemerintah Indonesia masih melanggengkan penjatuhan vonis pidana mati kepada terpidana. Selain menyoroti terkait dengan keengganan pemerintah dalam upaya penghapusan hukuman mati, dalam periode ini KontraS juga berupaya untuk menyoroti tidak progresifnya pemerintahan Joko Widodo selama 10 tahun kebelakang dalam upaya penghapusan hukuman mati.

Catatan terkait dengan situasi 10 tahun kebelakang pemerintahan Joko Widodo turut diperparah dengan temuan KontraS. Dalam periode ini, setidaknya terdapat 32 vonis hukuman mati yang dijatuhkan, yang mana 20 vonis tersebut merupakan tindak pidana narkoba, dan 12 vonis hukuman mati lainnya berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan dengan jumlah total 71 terdakwa (14 pembunuhan dan 57 narkoba). Lebih lanjut, KontraS turut menemukan bahwa Pengadilan Negeri merupakan tingkatan lembaga peradilan yang kerap kali menjatuhkan vonis mati yakni dengan 28 vonis, dan Pengadilan Tinggi dengan 4 vonis hukuman mati. Selain menyoroti keberulangan vonis yang dijatuhkan, dalam periode ini KontraS memberikan perhatian terkait dengan masifnya tuntutan yang diajukan oleh jaksa dalam isu hukuman mati.

Pada periode ini, KontraS mendokumentasikan setidaknya terdapat 35 tuntutan hukuman mati yang diajukan oleh Kejaksaan di Indonesia. Adapun KontraS turut menemukan KontraS turut menemukan Kejaksaan Negeri merupakan tingkatan kejaksaan yang sering kali melakukan penuntutan maksimal yaitu hukuman mati dengan 32 peristiwa pada 61 terdakwa; dilanjutkan dengan kejaksaan tinggi dengan 3 peristiwa

pada 8 terdakwa. Angka tuntutan yang lebih tinggi dari jumlah vonis yang dijatuhkan mencerminkan kecenderungan yang mengkhawatirkan dalam kebijakan penegakan hukum di Indonesia, di mana hukuman mati terus dipandang sebagai solusi hukum untuk berbagai tindak pidana berat.

KontraS turut memberikan catatan terkait dengan situasi Lembaga Pemasyarakatan. Bahwa berdasarkan temuan KontraS, terdapat beberapa permasalahan yang muncul di dalam Lapas itu sendiri, dari mulai jumlah petugas yang tidak seimbang dan berimbas pada lemahnya pengawasan, minimnya akses kesehatan, serta kurangnya penerjemah tersumpah untuk narapidana warga negara asing. Permasalahan tersebut, turut diperparah dengan tidak berjalannya fungsi Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana peraturan yang berlaku; lebih dari itu, terdapat ketidakpastian hukum yang dialami oleh narapidana hukuman mati memperparah situasi di lapas itu sendiri.

Selanjutnya dalam periode ini, KontraS turut memberikan catatan terkait dengan langkah dilematis yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia dengan berupaya melindungi WNI yang terancam hukuman mati melalui langkah-langkah diplomatik, namun pada fakta bahwa Indonesia sendiri masih menerapkan hukuman mati. Hal tersebut mengurangi efektivitas diplomasi tersebut. Selain hal tersebut, kebijakan luar negeri Indonesia kurang tegas dalam mendukung penghapusan hukuman mati juga mendapat kritik dari berbagai forum internasional, yang menyarankan Indonesia untuk menyelaraskan undang-undangnya dengan standar internasional, termasuk moratorium hukuman mati.

Akhirnya, catatan ini akan membuat rekomendasi kepada Pemerintahan Indonesia dibawah rezim baru Prabowo - Gibran yang dihadapkan dapat menjadi masukan bagi negara sebagai jalan memulai penghapusan hukuman mati. KontraS berharap bahwa catatan ringkas ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pemangku kepentingan untuk menghapus praktik hukuman mati dalam kebijakan hukum yang telah dijalankan, serta agar negara dapat menjalankan prinsip-prinsip HAM secara utuh dan memantik kesadaran publik terkait dengan isu hukuman mati di Indonesia.

**Jakarta, 10 Oktober 2024**  
**Badan Pekerja KontraS**

**Dimas Bagus Arya Saputra, S.H.**  
**Koordinator**

# I. Pendahuluan

## A. Pengantar

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) selama beberapa periode ke belakang secara konsisten mengeluarkan laporan tahunan situasi penghukuman mati di Indonesia. Peluncuran laporan tahunan ini bertepatan dengan Hari Anti Hukuman mati internasional yang jatuh pada setiap tanggal 10 Oktober. Adapun dalam periode ini, kami kembali menyoroti praktik penghukuman yang masih terus dijalankan baik dari mulai tataran regulasi hingga praktik di lapangan.

Setidaknya, dalam periode Oktober 2023 - September 2024, kami menyoroti beberapa langkah pemerintah yang masih menjalankan praktik penghukuman mati dengan terus melanggengkan vonis pidana mati kepada para terdakwa baik dalam isu narkoba maupun pembunuhan. Bahwa masih diterapkannya penjatuhan hukuman mati di tengah adanya terobosan baru terkait dengan pembaruan kebijakan hukuman mati yang dihadirkan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - dengan menjadikan pidana mati sebagai pidana alternatif menunjukkan minimnya komitmen pemerintah dalam upaya menghapus praktik penghukuman mati di Indonesia.

Dalam periode ini kami mengambil tema besar “Kegagalan Nawacita: Stagnasi Penghapusan Hukuman Mati di Indonesia”. Pemilihan tema tersebut dilandasi beberapa temuan sepanjang periode Oktober 2023 - September 2024 yang mana kami menemukan bahwa di tengah tren global yang berusaha menghapuskan praktik penghukuman mati, justru pemerintah Indonesia masih melanggengkan penjatuhan vonis pidana mati kepada terpidana. Selain menyoroti terkait dengan keengganan pemerintah dalam upaya penghapusan hukuman mati, dalam periode ini KontraS juga berupaya untuk menyoroti tidak progresifnya pemerintahan Joko Widodo selama 10 tahun kebelakang dalam upaya penghapusan hukuman mati.

Salah satu poin yang tertuang dalam Nawacita, visi strategis pemerintahan Joko Widodo adalah terkait dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Tetapi, visi strategis tersebut secara penerapannya dalam konteks hukuman mati belum nampak signifikan. Presiden Joko Widodo secara tegas mendukung kebijakan hukuman mati dalam kasus kejahatan narkoba yang dianggapnya sebagai ancaman serius bagi bangsa.<sup>1</sup>

Selanjutnya, KontraS menilai bahwa masih dijalankannya praktik eksekusi hukuman mati serta langgengnya pemberian vonis pidana mati tentu berbanding terbalik dengan langkah Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi *International Covenant on Civil Political Rights* (ICCPR) melalui UU Nomor 12 Tahun 2005. Pada Pasal 6 ICCPR, yang menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak fundamental yang melekat pada

---

<sup>1</sup> Presiden Jokowi Kejar dan Tangkap Bandar dan Pengedar Narkoba. Online: [https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden\\_jokowi\\_kejar\\_dan\\_tangkap\\_bandar\\_dan\\_pengedar\\_narkoba](https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_kejar_dan_tangkap_bandar_dan_pengedar_narkoba)

setiap individu dan wajib dilindungi. Selain hal itu, Konstitusi Negara Republik Indonesia, melalui Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1), secara tegas mengakui bahwa hak untuk hidup adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun (*non-derogable rights*). Hal ini selaras dengan. Sayangnya, walaupun Indonesia telah meratifikasi ICCPR, negara ini belum menandatangani Optional Protocol kedua ICCPR. Hukuman mati di Indonesia, meskipun tidak bersifat wajib, tetap menjadi salah satu ancaman hukuman dalam hukum pidana (*de jure*), di mana hakim diberi wewenang untuk menjatuhkannya.

Secara praktik (*de facto*), eksekusi mati terakhir di Indonesia terjadi pada tahun 2016, dimana Presiden Joko Widodo sepanjang periodenya telah mengeksekusi 18 orang terpidana mati. Bahwa selama delapan tahun Indonesia telah menerapkan moratorium tidak tertulis atas eksekusi mati. Namun hal tersebut tidak menghentikan vonis mati yang dijatuhkan oleh pengadilan. Hal ini berimplikasi pada beberapa pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim seringkali bersifat subjektif sebab sampai dengan saat ini belum ada kriteria yang jelas bagi hakim untuk dapat menjatuhkan hukuman mati.

Selain menyoroti perilaku hakim yang dapat bersifat subjektif dalam menjatuhkan vonis pidana mati, dalam periode ini KontraS memberikan perhatian penuh dalam masifnya tuntutan pidana mati yang diajukan oleh Kejaksaan. KontraS melihat bahwa tingginya angka tuntutan pidana mati oleh Jaksa merupakan langkah yang diambil untuk memuaskan hasrat masyarakat saja, lebih lanjut, KontraS menilai bahwa jaksa memiliki tendensi untuk memberikan tuntutan secara maksimum dalam beberapa peristiwa.

Selain hal tersebut, dalam periode ini pula KontraS berusaha untuk merangkul situasi praktik penghukuman mati yang terjadi di ranah internasional. Bahwa tren secara global telah menunjukkan langkah baik dimana 112 negara telah menghapuskan hukuman mati. Tren yang sampai dengan saat ini belum bisa dijalankan dengan baik oleh pemerintahan Indonesia. Adapun KontraS menyoroti terkait dengan Warga Negara Indonesia (WNI) yang terjebak dalam ancaman hukuman mati di luar negeri; setidaknya terdapat 165 WNI yang terancam hukuman mati di periode ini. Bahwa pemerintahan Indonesia cenderung bersifat diplomatik dalam melindungi warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati, dimana hal tersebut mencerminkan kebijakan luar negeri Indonesia yang tidak serius dalam upaya penghapusan hukuman mati secara struktural di tingkat internasional.

Berangkat dari pemaparan di atas, laporan singkat ini akan memberikan penjelasan secara ekstensif atas gambaran situasi praktik penghukuman mati di Indonesia. Adapun dalam laporan situasi ini KontraS merangkul beberapa temuan kedalam beberapa topik bahasan, antara lain: *Pertama*, Permasalahan Umum Penghukuman Mati di Indonesia; *Kedua*, 10 Tahun Pemerintahan Joko Widodo: Tidak Progresif Dalam Penghapusan Hukuman Mati; *Ketiga*, Situasi Umum Hukuman Mati di Indonesia Periode Oktober 2023 - September 2024; *Keempat*, Indonesia dan Hukuman Mati dalam Konteks Internasional; dan *Kelima*, Proyeksi Situasi Penghukuman Mati 2024 - 2029.

## **B. Metode**

Laporan situasi hukuman mati ini disusun berdasarkan data hasil pemantauan dalam rentang waktu Oktober 2023 - September 2024. Pemantauan yang KontraS lakukan didasarkan pada pemantauan media baik lokal maupun nasional serta data pendampingan (advokasi) KontraS. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis melalui tiga tahapan, yaitu: *data collecting*, *data tabulation* dan *data verification*.

*Data collecting* merupakan proses pengumpulan data dari berbagai sumber media serta data advokasi atau penanganan kasus KontraS. Dalam laporan ini, data yang dikumpulkan meliputi jumlah vonis yang dijatuhkan sepanjang periode Oktober 2023 - September 2024, jumlah tuntutan yang dituntutkan sepanjang periode Oktober 2023 - September 2024, jumlah eksekusi mati yang dijalankan oleh pemerintahan Joko Widodo, serta jumlah eksekusi mati WNI di luar negeri sepanjang pemerintahan Joko Widodo.

Data yang telah terkumpul kemudian di tabulasi guna mengklasifikasikan kategori kasus vonis, sebaran wilayah vonis, jumlah terdakwa, institusi yang menjatuhkan vonis, rata usia terdakwa, serta klasifikasi jenis kelamin terdakwa. Selain melakukan tabulasi pada data vonis hukuman mati, dalam periode ini KontraS turut mengklasifikasikan kategori tuntutan yang ditentukan oleh Kejaksaan. Setelah melakukan tabulasi dan klasifikasi, data tersebut kemudian diverifikasi guna menghindari data yang ganda dan invalid.

Selain melakukan pemantauan secara media, untuk melengkapi hasil pemantauan tersebut KontraS juga mengirimkan surat Permohonan Keterbukaan Informasi Publik kepada tiga (3) lembaga negara terkait, yaitu: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Lembaga Pemasyarakatan, Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Dalam proses penulisan Laporan Hukuman Mati tahun ini, KontraS juga berkonsultasi dan berdiskusi dengan ahli untuk memperkuat analisis dan rekomendasi pada tulisan ini. Lebih lanjut, penulisan laporan ini turut dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan yang didasarkan pada berbagai instrumen HAM baik secara nasional maupun internasional. Selain hal tersebut, rujukan peraturan perundang-undangan baik secara nasional dan internasional menjadi pokok utama dalam penulisan laporan ini.

## **II. Hukuman Mati dalam Hukum Pidana Indonesia: Wujud Nyata *Penal Populism***

Masifnya penjatuhan vonis mati kepada para terpidana, tidak dapat dilepaskan dari “perspektif” hukum pidana Indonesia yang menjadikan Pidana Mati sebagai Pidana

Pokok.<sup>2</sup> Oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), disebutkan beberapa jenis kejahatan yang dapat “dikenakan” pidana mati antara lain pembunuhan berencana;<sup>3</sup> makar;<sup>4</sup> pemberontakan dan pengkhianatan terhadap negara;<sup>5</sup> serta pembajakan kapal laut.<sup>6</sup>

KUHP Indonesia, yang pertama kali diberlakukan pada tahun 1915 diadopsi dari *Wetboek van Strafrecht* (KUHP Belanda). Dimana pada saat itu, KUHP Belanda masih mengenal hukuman mati sebagai pidana pokok, namun ketentuan mengenai hukuman mati dalam KUHP Belanda kemudian dihapuskan pasca Perang Dunia II. Sayangnya Indonesia tidak mengikuti “jejak” Belanda dalam menghapus hukuman mati dalam hukum pidana nasional.

Meski begitu, hukuman mati pada dasarnya tidak pernah dijatuhkan oleh pengadilan Indonesia sampai tahun 1964. Kala itu, hukuman mati dijatuhkan pada seorang warga Mojokerto Jawa Timur karena terbukti melakukan pembunuhan,<sup>7</sup> pasca dijatuhi vonis pada 1964 ia kemudian dieksekusi pada 1978.

Nampaknya setelah itu, penjatuhan vonis mati dan penggunaan ketentuan pidana mati untuk menjerat terdakwa tindak pidana semakin marak dilakukan. Pada perkembangan sistem peradilan pidana Indonesia, selain KUHP, terdapat pula beberapa undang-undang yang memuat ancaman hukuman mati yakni:

- **UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM;**
- **UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diubah oleh UU Nomor 20 Tahun 2001);**
- **UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta;**
- **UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.**

Masih “digunakannya” hukuman mati dalam berbagai undang-undang pidana oleh penyusun undang-undang, dapat disebut sebagai *penal populism* yakni fenomena kebijakan penanggulangan tindak pidana yang mengikuti tren populer dari sikap masyarakat dan dengan memanfaatkan rasa gundah serta kemarahan masyarakat

---

<sup>2</sup> Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>3</sup> Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>4</sup> Pasal 104 dan 106 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>5</sup> Pasal 111 dan 124 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

<sup>6</sup> Pasal 444 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>7</sup> Tempo, “Siapa Orang Indonesia Pertama yang Dieksekusi Mati?”

<https://nasional.tempo.co/read/1692777/siapa-orang-indonesia-pertama-yang-dieksekusi-hukuman-mati#:~:text=Orang%20Indonesia%20pertama%20yang%20dijatuhi.pedagang%20kambing%20dan%20tukang%20jagal>.

karena maraknya jenis kejahatan tertentu.<sup>8</sup> Sehingga, perumusan kebijakan penanggulangan pidana tidak secara menyeluruh bertujuan untuk memperbaiki sistem yang melainkan disusun sesuai dengan rasa amarah.

Berbagai undang-undang di atas, jika diperhatikan memang mengatur jenis-jenis tindak pidana yang sering disebut sebagai kejahatan *extraordinary* dan mengundang kemarahan masyarakat. Ancaman Hukuman Mati pada berbagai peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang masih memandang hukuman mati sebagai bentuk “efek jera” yang paling efektif dalam penanggulangan tindak pidana, dan bahwa “mayoritas” masyarakat menghendaki agar pelaku-pelakunya dihukum mati. Pada faktanya, tidak ada penelitian ataupun studi yang pernah membuktikan keefektifan narasi “efek jera” tersebut. Beberapa penelitian mengindikasikan bahwa tingkat kejahatan tidak menurun secara signifikan di negara-negara yang menerapkan hukuman mati.

Meskipun hukuman mati telah diatur dan diterapkan secara lebih masif, terutama pada tindak pidana narkoba, penerapan hukuman tersebut tampaknya belum efektif sebagai solusi utama dalam penanggulangan tindak pidana khususnya narkoba dan terorisme. Kasus terkait narkoba dan terorisme terus bermunculan meskipun ancaman hukuman mati telah ada, menunjukkan bahwa efek jera yang diharapkan dari hukuman mati tidak terjadi. Hal tersebut turut didorong dengan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang menunjukkan bahwa mayoritas terpidana mati di Lapas Indonesia merupakan terpidana tindak pidana narkoba, dan beberapa di antaranya terpidana pembunuhan berencana, kejahatan seksual dan terorisme.

Di beberapa kasus,<sup>9</sup> pelaku kejahatan narkoba justru tetap beroperasi dari balik jeruji penjara atau jaringan narkoba dikelola secara terorganisir oleh kelompok yang sulit dihentikan hanya dengan ancaman hukuman berat. Hal tersebut memunculkan urgensi bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan penanggulangan tindak pidana. Penanganan tindak pidana seharusnya lebih terfokus pada rehabilitasi,

---

<sup>8</sup> ICJR, *Kebangkitan Penal Populism di Indonesia*, (Jakarta: ICJR, 2019), diakses dari <https://icjr.or.id/kebangkitan-penal-populism-di-indonesia/>

<sup>9</sup> Salah satu contoh kasus pengedaran di dalam lapas yaitu pada penjara polsek Rutan Kelas 1 Tangerang, Banten atau biasa yang dikenal dengan Rutan Jame. Salah satu penghuni rutan tersebut berpendapat bahwa ketika ia masih di dalam lapas, ia berada di satu ruangan yang sama dengan para bandar. Menurutnya, pengedar di lapas memiliki beberapa tingkat, yaitu kelas internasional, ecek-ecek, bahkan *home industry*. Bahkan, ia mengatakan jika terdapat bos-bos narkoba yang membuka “apotek” atau istilah tempat transaksi sabu-sabu di lapas yang sudah bekerja sama dengan beberapa oknum petugas yang berada di lapas. Pada tempat “apotek” atau tempat transaksi narkoba tersebut masing-masing memiliki bos yang berbeda dan relatif harga narkoba yang diperjual-belikan tergolong terjangkau, harga sabu-sabu sendiri paling murah seharga Rp100.000. Dan jika ada warga binaan yang ingin memakai narkoba tetapi terbatas ekonominya, mereka dapat mengolah air bong (alat hisap) menjadi sabu-sabu yang memiliki kisaran harga Rp15.000-Rp30.000. Mayoritas pengguna sabu-sabu yang berasal dari air bong tersebut mengalami penyakit tuberkulosis. Alinea.id, “*Cerita kelam dari balik penjara: Narkoba hingga kelebihan kapasitas*”, 2023, diakses dari <https://www.alinea.id/nasional/cerita-dari-penjara-narkoba-hingga-kelebihan-kapasitas-b2hMd9KH6>

pendidikan, serta pencegahan di tingkat akar rumput, dibanding hanya mengandalkan pendekatan hukuman mati.

### III. 10 Tahun Pemerintahan Joko Widodo: Tidak Progresif Dalam Penghapusan Hukuman Mati

#### A. Orientasi Penghapusan Hukuman Mati dalam Nawacita

Selama dua periode kepemimpinan Joko Widodo, isu hukuman mati menjadi salah satu topik yang sering dibahas dalam kebijakan hukum Presiden Jokowi. Dalam periode pertama pemerintahannya, Jokowi melakukan sikap yang tegas dalam mendukung hukuman mati, terutama terkait dengan kasus narkoba. Sedangkan pada periode kedua, terdapat perubahan sikap pasca adanya tekanan internasional terkait dengan hukuman mati. Salah satunya adalah upaya perubahan mengenai hukuman mati dalam KUHP baru. Dalam konteks orientasi penghapusan hukuman mati dalam Nawacita Jokowi, akan dibagi menjadi dua bagian yakni periode pertama dan periode kedua.

#### Periode Pertama (2014-2019): Legitimasi Hukuman Mati

Nawacita atau dapat dikenal dengan “sembilan cita” merupakan sembilan program prioritas pembangunan untuk lima tahun kedepan yang digunakan oleh Joko Widodo dalam kampanye Pilpres tahun 2014. Nawacita yang telah disusun tersebut kemudian mengilhami dan menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang kemudian ditetapkan sebagai Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2015. Baik Nawacita maupun RPJMN kemudian digunakan sebagai penuntun kebijakan pemerintah selama lima tahun, dengan berbagai aspek dan bidang, salah satunya adalah bidang hukum dan hak asasi manusia.

Dalam poin pertama dari Nawacita, yakni “**Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya**”. Pemerintah Indonesia menetapkan kondisi “darurat narkoba” sebagai salah satu alasan utama untuk memberlakukan kebijakan yang keras dalam menangani kejahatan terkait narkoba. Hukuman mati bahkan digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Jokowi secara tegas menyatakan bahwa kejahatan narkoba telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan di Indonesia, yang mengancam kehidupan masyarakat luas, terutama generasi muda. Oleh karena itu, hukuman mati menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya pemerintah untuk memberikan efek jera kepada pengedar dan penyelundup narkoba.

Apabila kita menarik poin dalam Nawacita yakni “**Hukum yang Bermartabat dan Terpercaya**”, merupakan salah satu fokus untuk meningkatkan keadilan dan transparansi di Indonesia. Sayangnya, Pemerintah tetap menerapkan eksekusi

hukuman mati, padahal bertentangan dengan prinsip penegakan hukum yang bermartabat.

Terdapat pernyataan Jokowi saat memberikan sambutan pada peresmian Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Kalimantan Barat tertanggal 20 Januari 2015, yakni:

*“Meskipun banyak tekanan dari sana-sini, tapi sekali lagi, kita memang sudah dalam posisi darurat narkoba”<sup>10</sup>.*

Pernyataan ini keluar karena para terpidana mati dalam kasus narkoba yang meminta grasi kepadanya ditolak, meskipun sudah ada tekanan dari berbagai sisi, mulai dari Kepala Negara, dari Presiden, dari Perdana Menteri, Raja, bahkan Organisasi Masyarakat Sipil, Jokowi tetap bersikeras dengan keinginannya untuk melakukan eksekusi hukuman mati, sebagaimana merupakan bentuk kedaulatan negara, salah satunya saat menghadiri Hari Lahir Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), di Masjid Al Akbar, Surabaya tanggal 17 April 2015

*“Selalu saya sampaikan kepada mereka kalau pas telpon. Tetapi saat ini ada prosesnya. Jangan dipikir presidennya nggak berani (edit: untuk melakukan eksekusi)”<sup>11</sup>.*

Pernyataan-pernyataan tersebut kemudian seakan-akan menjadi titah untuk melakukan pencabutan nyawa meskipun mencederai nilai kemanusiaan serta tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia tetap dilaksanakan. Kejaksaan agung kemudian mengeluarkan kebijakan eksekusi hukuman mati dalam tiga gelombang sejak tahun 2014 sampai dengan 2019. Pemerintahan Jokowi telah melaksanakan tiga (3) kali eksekusi terpidana mati, yaitu eksekusi mati gelombang I pada 18 Januari 2015, gelombang II pada 29 April 2015, serta gelombang III pada 29 Juli 2016.

Eksekusi mati kemudian memunculkan berbagai masalah, yakni:

**Pertama**, dalam proses hukum berpotensi adanya peradilan sesat (*malicious trial process*) sangat mungkin terjadi. Sebagai contohnya adalah kasus pidana mati yang menimpa Mary Jane Veloso, dimana pada awalnya merupakan warga negara Filipina yang tidak fasih bahasa Inggris dan hanya dapat bercakap dengan bahasa Tagalog. Dalam prosesnya, Mary Jane tidak mendapatkan juru bahasa yang sesuai dengan yang dia kuasai, meskipun merupakan hal yang penting dalam proses penegakan kasus. Hal ini melanggar prinsip hak asasi di hadapan hukum terutama Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Selain itu, terkait dengan keterangan saksi di persidangan, semua saksi yang dihadirkan oleh pihak kejaksaan adalah saksi penyidik, dimana sangat mungkin terdapat konflik

---

<sup>10</sup> Meski ditekan Presiden Jokowi Tegaskan Tetap Tolak Beri Grasi Terpidana Narkoba. Online: <https://setkab.go.id/meski-ditekan-presiden-jokowi-tegaskan-tetap-tolak-beri-grasi-terpidana-narkoba/>

<sup>11</sup> Soal Eksekusi Hukuman Mati, Jokowi Jangan dipikir Presiden Nggak Berani. Online: <https://setkab.go.id/soal-eksekusi-hukuman-mati-jokowi-jangan-dipikir-presiden-nggak-berani/>

kepentingan dan dipertanyakan objektivitasnya. Permasalahan semakin pelik karena pendampingan hukum dalam kasus Mary Jane, apabila dilakukan penelusuran berkas perkara, dilakukan oleh penasihat hukum yang ditunjuk oleh pihak kepolisian yang menurut keterangan Mary Jane, komunikasi yang didapatkan minim karena ketidakterampilan penasehat hukum atas Bahasa Tagalog.

Implikasi dari permasalahan ini adalah meskipun saat pemeriksaan pertama Mary Jane mengaku tidak mengetahui apa bungkusan yang berada di dalam tasnya, Majelis hakim memeriksa perkara tetap menyatakan bahwa Mary Jane terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba dan dipidana dengan hukuman mati. Mary Jane sempat akan akan dieksekusi dalam gelombang II, namun tahun 2015 mendapat penangguhan eksekusi dikarenakan adanya proses peradilan yang sedang berjalan di negaranya, serta terbukti bahwa Mary merupakan korban dari *human trafficking*. Hal ini dapat mencederai prinsip "hukum yang terpercaya" sebagaimana dinyatakan dalam Nawacita.

**Kedua**, eksekusi mati bertentangan dengan Nawacita poin keempat, yakni **“menghadirkan Kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga”**. Fenomena deret tunggu turut mempengaruhi narapidana hukuman mati, dimana tidak adanya jaminan yang jelas dalam proses deret tunggu yang terlampaui lama akan berpengaruh pada tekanan mental dan psikologis yang luar biasa akibat penundaan yang berkepanjangan terhadap eksekusi mati yang diakumulasi dengan kondisi yang buruk di dalam fasilitas penahanan<sup>12</sup>.

Nawacita ini tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Bagi terpidana hukuman mati, negara tidak dapat memberikan rasa aman terhadap nyawanya yang dapat direnggut oleh negara. Padahal, hak untuk hidup yang merupakan fundamental tidak dipenuhi. Konstitusi Indonesia melalui UUD 1945 pasal 28I ayat (1) sudah mengklasifikasikan hak atas hidup sebagai hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun, atau *non-derogable right*. **MEMPERKUAT PERLINDUNGAN HAK ORANG BERHADAPAN DENGAN HUKUMAN MATI/EKSEKUSI**

Nawacita yang menggunakan hukuman mati sebagai upaya untuk menghadirkan kembali negara, justru kemudian menimbulkan banyak perdebatan dan tekanan baik nasional maupun internasional. Hak Asasi Manusia, resiko peradilan sesat, dan penerapan hukum terhadap kelompok rentan termasuk warga negara asing kurang mendapatkan perhatian dibalik eksekusi yang dilakukan. Dengan demikian, meski hukuman mati dijustifikasi sebagai upaya penegakan hukum di Indonesia, tantangan terhadap keadilan dan hak asasi manusia tetap menjadi isu yang mendesak untuk

---

<sup>12</sup> Memperkuat Perlindungan Hak Orang Berhadapan Dengan Hukuman Mati/Eksekusi. LBH Masyarakat. 2019. Online: [https://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2019/03/000319\\_Laporan-Kebijakan\\_Safeguard-DP\\_LBH\\_M.pdf](https://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2019/03/000319_Laporan-Kebijakan_Safeguard-DP_LBH_M.pdf)

diatasi dalam reformasi sistem hukum di Indonesia yang masih jauh dari harapan Nawacita.

### **Periode Kedua (2019-2024): “Penghapusan” Hukuman Mati Setengah Hati**

Pada periode kedua ini, Jokowi tidak lagi menggunakan istilah Nawacita, namun menggunakan istilah **prioritas kerja** yang tertuang dalam lima poin, dimana agenda hukum dan hak asasi manusia tidak lagi menjadi agenda utama. Kelima prioritas kerja tersebut yakni **Mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur, Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Undang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan kerja, Reformasi Birokrasi, dan APBN yang fokus dan tepat sasaran**<sup>13</sup>.

Berbeda dengan periode pertama, reformasi hukum dan penegakan Hak Asasi Manusia diangkat dalam Nawacita, khususnya dalam menciptakan sistem hukum yang bersih, berkeadilan, dan terpercaya. Pemerintahan Jokowi pada periode kedua menurunkan prioritasnya dalam isu-isu hukum dan Hak Asasi Manusia yang tercermin dalam lima agenda prioritas yang telah disusun.

Selain itu, terdapat perbedaan lain yakni program prioritas ini disusun secara abstrak, berbeda dengan periode sebelumnya yang secara lebih spesifik menggambarkan arah-arah kebijakan yang akan diambil. Meskipun tidak terdapat fokus pada isu-isu hukum dan hak asasi manusia, kami mendapati bahwa pada awal kepemimpinan Periode Kedua yakni tanggal 9 Desember 2019, Jokowi memberi pernyataan kepada wartawan terkait dengan hukuman mati bagi koruptor, yakni:

*“Itu,... Yang pertama, kehendak masyarakat. Kalau masyarakat memang berkehendak seperti itu, ya dalam RUU Pidana Tipikor, itu dimasukkan. Tapi sekali lagi, juga tergantung kepada yang ada di legislatif”<sup>14</sup>.*

Jokowi berdasarkan pernyataan tersebut, meskipun mengatasnamakan atas kehendak masyarakat, namun membuka opsi untuk dimasukkannya hukuman mati untuk tindak pidana korupsi. Ma'ruf Amin selaku wakil presiden, seakan sepakat dengan pernyataan tersebut dan dalam selang waktu dua hari juga memberikan pernyataan yang serupa kepada media, yakni:

---

<sup>13</sup> Presiden Jokowi Paparkan Lima Fokus Kerja di Periode Kedua Pemerintahan. Online: <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-paparkan-lima-fokus-kerja-di-periode-kedua-pemerintahan/>

<https://www.menpan.go.id/site/tentang-kami/tentang-kami/5-prioritas-kerja-president-2019-2024>

<sup>14</sup> Keterangan Pers Presiden Republik Indonesia Seusai Menyaksikan Pentas Prestasi Tanpa Korupsi. Online:

<https://www.presidentri.go.id/transkrip/keterangan-pers-president-republik-indonesia-seusai-menyaksikan-pentas-prestasi-tanpakorupsi/>

*"Agama juga membolehkan dalam kasus pidana tertentu yang memang sulit untuk diatasi dengan cara-cara lain. Kalau itu sudah tidak bisa, kecuali harus dihukum mati, ya dihukum mati dengan syarat-syarat yang ketat sebetulnya itu"<sup>15</sup>*

Serta

*"Andaikata dihukum mati saja tidak jera apalagi tidak dihukum mati, tambah tidak jera. Logika berpikirnya kan begitu. Jadi hukuman mati itu hukuman yang paling tinggi, saya kira membuat orang tidak berani"<sup>16</sup>* .

Dapat ditarik kesimpulan berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut bahwa keduanya masih tetap bersikeras dengan adanya hukuman mati di Indonesia, meskipun tidak secara spesifik memasukkannya dalam agenda prioritas selama periode kedua. Hukuman mati tetap dipertahankan meskipun dalam praktiknya, tidak menurunkan angka kejahatan yang terkait dengan hukuman mati. Pada periode pertama, hukuman mati sering kali dijustifikasi oleh pemerintah Jokowi sebagai bagian dari upaya penegakan hukum. Namun, dalam periode kedua, isu hukuman mati tidak mendapat perhatian sebesar sebelumnya, dimana pemerintah melegitimasi penggunaan hukuman mati untuk memberantas tindak pidana khususnya narkoba, sehingga apabila dikaitkan dengan prioritas kerja tidak terlihat jelas bagaimana langkah penghapusan hukuman mati oleh Jokowi dalam periode keduanya.

Diluar keterangan-keterangan yang disampaikan oleh keduanya, terdapat upaya untuk "cuci tangan" pasca eksekusi hukuman mati di periode sebelumnya, yakni dengan melakukan perubahan dalam kebijakan hukuman mati yakni Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada 2022 yang mengubah pidana mati dari pidana pokok yang merupakan utama menjadi pidana yang diancam secara alternatif, dengan pidana seumur hidup atau pidana paling lama 20 tahun.

Meskipun begitu, tetap terlihat keengganan dari Jokowi maupun Ma'ruf Amin selaku pemangku kebijakan untuk melakukan penghapusan hukuman mati, yang walaupun ada perubahan kecil dalam pendekatannya, hukuman mati masih menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia dan masih sangat banyak celah dalam perubahan ini sebagaimana akan dijelaskan dalam bab-bab selanjutnya.

## **B. Penghilangan Nyawa oleh Negara: Eksekusi Mati di Era Joko Widodo**

Hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman paling kontroversial dan salah satu instrumen paling keras yang dimiliki negara dalam sistem peradilan pidana.

---

<sup>15</sup>

<https://www.viva.co.id/amp/berita/nasional/1250938-maruf-agama-membolehkan-hukuman-mati-bagi-koruptor>

<sup>16</sup> ibid

Sebagai instrumen negara yang bersifat final dan tidak dapat dibatalkan, penerapan hukuman mati selalu menjadi perdebatan yang tidak kunjung usai. Dalam Indonesia, hukuman mati memiliki sejarah panjang khususnya dalam kasus kejahatan seperti pembunuhan berencana, terorisme hingga kejahatan narkoba ditengah tren secara global termasuk negara-negara di Asia Tenggara yang semakin banyak menanggukhan atau menghapus hukuman mati dalam sistem peradilan pidana mereka.

Indonesia telah berada di persimpangan di bawah kepemimpinan pemerintahan Joko Widodo. Di bawah pemerintahannya isu hukuman mati menjadi semakin relevan dimana pemerintahan Joko Widodo secara aktif melakukan eksekusi mati pada awal masa kepemimpinannya, meskipun lambat laun terlihat penurunan drastis dalam beberapa tahun terakhir. Dalam periode 10 tahun pemerintahan Joko Widodo, secara tidak langsung terlihat bagaimana pola kebijakan hukuman mati yang menunjukkan respon pemerintah terhadap tekanan baik secara domestik maupun internasional dalam upaya penegakan hukum.

KontraS mendokumentasikan setidaknya sepanjang 10 tahun periode pemerintahan Joko Widodo setidaknya ada 18 orang terpidana mati yang dieksekusi mati, antara lain sebagaimana berikut:

Tahun	Nama	Jenis Kelamin	Negara	Kasus
2015	Ang Kiem Soei	Laki-laki	Belanda	Narkotika
	Marco Archer Cardoso Moriera	Laki-laki	Brazil	Narkotika
	Daniel Enemuo	Laki-laki	Nigeria	Narkotika
	Namaona Denis	Laki-laki	Malawi	Narkotika
	Rani Andriani	Perempuan	Indonesia	Narkotika
	Tran Bich Hanh	Perempuan	Vietnam	Narkotika
	Martin Anderson	Laki-laki	Nigeria	Narkotika
	Raheem Agbaje Salami	Laki-laki	Nigeria	Narkotika
	Sylvester Obiekwe Nwolise	Laki-laki	Nigeria	Narkotika
	Okwudili Oyatanze	Laki-laki	Nigeria	Narkotika
	Zainal Abidin	Laki-laki	Indonesia	Narkotika
	Rodrigo Gularte	Laki-laki	Brazil	Narkotika
	Andrew Chan	Laki-laki	Australia	Narkotika
	Myuran Sukumaran	Laki-laki	Australia	Narkotika

2016	Freddy Budiman	Laki-laki	Indonesia	Narkotika
	Seck Osamane	Laki-laki	Senegal/Nigeria	Narkotika
	Humphrey Jefferson Ejike	Laki-laki	Nigeria	Narkotika
	Michael Titus Igweh	Laki-laki	Nigeria	Narkotika

Kebijakan eksekusi mati di bawah kepemimpinan Joko Widodo menunjukkan dua pola menarik KontraS melihat pada awal masa jabatannya dalam rentan waktu 2015 - 2016 terjadi lonjakan kasus eksekusi mati dengan 18 orang yang dihukum mati. Sebagian besar dari mereka merupakan terpidana dalam kasus narkotika. Kebijakan hukuman mati yang dijalankan merupakan imbas dari upaya perang melawan narkotika, bahwa Joko Widodo telah menegaskan bahwa narkotika merupakan ancaman besar bagi generasi muda di Indonesia.

Dampak dari perang melawan narkotika tersebut memicu reaksi keras salah satunya oleh pemerintahan Australia dengan menarik duta besarnya dari Indonesia pasca dua warga negara Australia dieksekusi mati sebagai bentuk protes.<sup>17</sup> Tidak hanya Australia, Belanda serta Brazil menarik duta besarnya di Indonesia sebagai bentuk protes dijalankannya eksekusi mati di era pemerintahan Joko Widodo. Awal kepemimpinan Joko Widodo justru harus dihadapkan dengan berbagai bentuk protes dari negara lain atas kewenangannya melakukan eksekusi mati secara sepihak kepada warga negara asing yang sedang berhadapan dengan hukum.

Selain itu, langkah kontroversial yang dilakukan oleh Joko Widodo adalah dengan menolak grasi yang diajukan oleh terpidana mati pada saat itu.<sup>18</sup> KontraS mencatat bahwa penolakan grasi yang dilakukan pada era Presiden Joko Widodo merupakan pelanggaran terhadap proses yang nyata bahwa pemerintah melanggar setidaknya satu Undang-Undang dan satu putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam periodenya Joko Widodo tetap melakukan eksekusi terpidana mati yang jelas-jelas dilindungi dalam Pasal 13 UU Grasi.<sup>19</sup> Bahwa tiga terpidana mati, Sack Osmane, Humprey Jefferson, dan Freddy Budiman sedang dalam proses permohonan grasi pada saat dieksekusi. Keputusan ini tidak mengindahkan Pasal 13 UU Grasi yang

<sup>17</sup> Kecam keras eksekusi, Australia akan tarik dubes. BBC. Online:

[https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/04/150428\\_eksekusi\\_australia](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/04/150428_eksekusi_australia)

<sup>18</sup> Tolak Grasi Terpidana Mati Narkoba Gebrakan di Era Jokowi. Kompas.com. Online:

<https://nasional.kompas.com/read/2014/12/10/07504481/Tolak.Grasi.Terpidana.Mati.Narkoba.Gebrakan.di.Era.Jokowi>

<sup>19</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi yang menyatakan "Bagi terpidana mati, kuasa hukum atau keluarga terpidana yang mengajukan permohonan grasi, pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana."

melarang eksekusi dilakukan dalam hal terpidana mati yang sedang mengajukan grasi dan Putuskan MK No. 107/PUU-XIII/2015.<sup>20</sup>

Pelanggaran tersebut memperlihatkan ketidakpatuhan pemerintah khususnya di bawah pemerintahan Joko Widodo terhadap aturan hukum yang berlaku dan menciptakan preseden buruk dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pengabaian terhadap hak-hak terpidana untuk mengajukan grasi dan menjalani proses hukum yang adil menimbulkan kekhawatiran akan adanya bias dalam penerapan hukuman mati. Lebih dari itu, permasalahan ini memperlihatkan ketiadaannya koordinasi antara lembaga eksekutif dan yudikatif dalam pelaksanaan hukuman mati yang berimbas pada hilangnya nyawa.

KontraS turut memberikan perhatian terkait dengan kegagalan negara dalam melindungi nyawa individu dengan tetap menghukum mati Rodrigo Gularte di tahun 2015. Bahwa perlu diketahui, Rodrigo merupakan seseorang yang telah didiagnosis menderita skizofrenia. Permasalahan kesehatan mental yang seharusnya menjadi perhatian penting justru tidak diindahkan oleh negara, dimana Rodrigo justru tetap di eksekusi mati. Hal tersebut menunjukkan diabaikannya kondisi kesehatan mental selama proses hukum dijalankan. Selain hal tersebut, penolakan grasi Rodrigo menjadi catatan penting.<sup>21</sup> Bahwa Joko Widodo secara tegas telah menolak permintaan pendamping hukum dalam permohonan grasi sebagai bagian dari sikap menolak narkotika di Indonesia.

Beberapa catatan tersebut menunjukkan praktik hukuman mati di Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo memperlihatkan sejumlah permasalahan serius dalam penerapannya, termasuk pelanggaran terhadap hak-hak hukum para terpidana mati. Dibawah pemerintahan Joko Widodo negara telah gagal dalam menghormati standar hak asasi manusia terkait dengan hak untuk hidup. Lebih dari itu, negara telah gagal menjalankan standar internasional yang melarang eksekusi terhadap individu dengan gangguan mental.

### **C. Stagnasi Penghapusan Hukuman Mati**

Sejak awal masa kepemimpinannya, tidak terlihat tanda-tanda bahwa Presiden Jokowi memiliki rencana untuk menghapuskan pidana mati. Sebaliknya, Presiden justru menunjukkan wajah “garang” dalam penanggulangan tindak pidana narkotika, seperti yang telah dijelaskan bahwa pada tahun 2015 dan 2016, pemerintah Indonesia mengeksekusi 18 terpidana mati dalam tiga gelombang eksekusi, sebagian besar terkait dengan kasus narkotika.

---

<sup>20</sup> Indonesia Lakukan Eksekusi Mati Ilegal. KontraS. Online: <https://backup10juni.kontras.org/2016/08/01/indonesia-lakukan-eksekusi-mati-ilegal/>

<sup>21</sup> Presiden Tidak Bisa Sapu Bersih Permohonan Grasi. Kompas.com. Online: <https://nasional.kompas.com/read/2015/03/01/20291111/Kontras.Presiden.Tidak.Bisa.Sapu.Bersih.Permohonan.Grasi>.

Namun, sejak 2016, tidak ada eksekusi mati yang dilaksanakan meskipun vonis mati terus dijatuhkan. Hal ini menandai adanya perubahan kebijakan eksekusi di bawah pemerintahan Jokowi, yang dipandang sebagai *moratorium de facto* meskipun tidak ada keputusan resmi dari pemerintah. Alasan di balik penundaan eksekusi ini belum sepenuhnya jelas. Sikap Indonesia pada taraf internasional terkait hukuman mati sendiri tidak jelas.

Pada pengambilan suara (*voting*) yang dilaksanakan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait moratorium hukuman mati, pemerintah Indonesia selalu *abstain* (tidak menolak maupun menerima). Hal tersebut menunjukkan “bimbangannya” pemerintah dalam isu hukuman mati. Secara nasional, berbagai pengadilan masih saja menjatuhkan vonis mati namun pada taraf internasional pemerintah nampak gamang tatkala berhubungan dengan isu hukuman mati.

Gamangnya pemerintah kemudian terlihat pada rumusan pidana mati dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. KUHP baru merumuskan Pidana mati sebagai pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif.<sup>22</sup> Itu berarti terdapat pergeseran paradigma dalam hukum pidana Indonesia. Hukuman mati tidak lagi menjadi pidana pokok dan penjatuhannya pun tidak dapat dijatuhkan secara sembarangan melainkan sebagai *last resort* atau upaya terakhir untuk mencapai keadilan. Walau sekilas lebih baik, namun ketentuan tersebut justru menunjukkan bahwa pemerintah dan DPR-RI “setengah hati” dalam upaya penghapusan hukuman mati.

Pada sisi lain, pengesahan KUHP baru seharusnya dapat melahirkan perubahan paradigma bagi aparat penegak hukum, yakni tidak lagi menggunakan pidana mati sebagai pendekatan utama dalam menjalankan penuntutan dan penjatuhan vonis. Namun, pasca KUHP baru disahkan pemantauan KontraS menemukan sejumlah kasus yang masih dituntut dan divonis mati. Hal tersebut memperlihatkan bahwa paradigma yang memandang hukuman mati sebagai bentuk efek jera yang efektif belum berubah.

Hingga kini terdapat lebih dari 500 warga binaan pemasyarakatan atau narapidana dengan vonis mati di berbagai Lembaga Pemasyarakatan, vonis mati yang terus dijatuhkan akan menambah jumlah terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan dan memperburuk fenomena deret tunggu di Indonesia.

---

<sup>22</sup> Pasal 64 dan Pasal 67 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

## **IV. Situasi Umum Hukuman Mati di Indonesia Periode Oktober 2023 - September 2024**

### **A. Kondisi Terpidana Mati Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Indonesia**

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) seharusnya berfungsi sebagai tempat untuk mengimplementasikan sistem pemasyarakatan yang mencakup program binaan bagi para terpidana, dengan tujuan membantu mereka kembali ke masyarakat dalam kondisi yang lebih baik. Namun, dalam praktiknya, sistem pemasyarakatan yang dimaksud ternyata tidak diterapkan secara merata kepada semua penghuni lapas, khususnya bagi terpidana mati. Berbeda dengan narapidana biasa yang menjalani hukuman dengan orientasi rehabilitasi dan reintegrasi sosial, terpidana mati ditempatkan di lapas hanya sementara waktu sembari menunggu pelaksanaan eksekusi, sehingga mereka tidak menjalani program binaan yang dirancang untuk pemulihan atau reintegrasi.

Meskipun KUHP baru membuka peluang untuk dilakukan *assessment* terhadap terpidana mati, termasuk kemungkinan perubahan hukuman melalui mekanisme yang lebih humanis, ketidakpastian masih menyelimuti penyusunan peraturan pelaksanaannya. Kurangnya transparansi dalam proses ini mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi terpidana mati, menciptakan kesenjangan antara teori hukum dan praktik yang berlangsung. Tanpa adanya aturan khusus yang mengatur bagaimana memperlakukan terpidana mati selama berada di lapas, negara tampaknya hanya berfokus pada vonis akhir, seolah masalah selesai begitu hukuman mati dijatuhkan.

Akibatnya, terpidana mati sering kali mengalami isolasi sosial yang mendalam, tidak hanya secara fisik di dalam lapas tetapi juga secara psikologis. Ketidakpastian masa depan, ditambah dengan minimnya interaksi sosial dan program pendampingan yang memadai, dapat berdampak serius pada kondisi mental mereka. Pengabaian ini tidak hanya mempengaruhi terpidana secara individu, tetapi juga keluarganya yang sering kali mengalami tekanan emosional akibat hukuman mati yang menanti. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyediakan pendampingan psikologis secara berkala, tidak hanya bagi terpidana mati tetapi juga bagi keluarganya. Pendampingan ini harus dilakukan oleh profesional yang memiliki kompetensi di bidang psikologi, karena eksekusi hukuman mati tidak hanya berdampak pada individu yang dieksekusi, tetapi juga pada lingkungan sosial dan keluarga yang mereka tinggalkan.

Dalam periode Oktober 2023 - September 2024, KontraS memberikan perhatian penuh terkait situasi lapas di Indonesia. Pada dasarnya, Lapas memiliki fungsi pembinaan terhadap narapidana. Selain itu Lapas turut memegang peranan penting dalam sistem peradilan pidana terpadu. Namun, dalam konteks hukuman mati, Lapas bukan merupakan tempat pembinaan, melainkan arena penantian sementara bagi mereka yang dijatuhi vonis hukuman mati.

Namun saat ini, situasi lapas mengalami berbagai permasalahan, seperti adanya *overcrowding* lapas, minimnya akses kesehatan yang disediakan, hingga dugaan tindak kekerasan yang muncul di dalam lapas itu sendiri. Kondisi itu justru akan mempengaruhi kondisi terpidana mati yang sedang menunggu eksekusi hukuman mati di Lapas. Untuk melihat situasi mengenai kondisi terpidana mati yang ada di dalam lapas, KontraS telah mengirimkan permohonan informasi terkait dengan jumlah terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan seluruh Indonesia pada tanggal 26 Februari 2024 dengan nomor surat 27/SK-KontraS/II/2024.

Berdasarkan permohonan informasi tersebut, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menjawab per 14 maret 2024 dengan jawaban surat Nomor: PAS.7-UM.01.01-274. Berdasarkan jawaban tersebut, Ditjenpas memberikan informasi bahwa setidaknya terdapat 530 terpidana mati yang tersebar di seluruh lapas di Indonesia per 08 Maret 2024.<sup>23</sup> Adapun dalam jawaban keterbukaan informasi publik tersebut kategori tindak pidana terpidana mati berdasarkan dengan dua jenis kejahatan tertinggi adalah narkoba dengan 360, dan pembunuhan sebanyak 130 narapidana.<sup>24</sup>

Grafik 1: Jumlah Terpidana Mati di Seluruh Lapas di Indonesia per 08 Maret 2024



Sumber: Surat Nomor: PAS.7-UM.01.01-274 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

<sup>23</sup> Memungkinkan kenaikan jumlah terpidana mati atau berkurangnya jumlah terpidana mati sebab informasi tersebut per 08 Maret 2024.

<sup>24</sup> Dilanjutkan dengan Pencurian (11), Teroris (9), Psikotropika (9), Perlindungan Anak (5), Perampokan (5), dan Kesusilaan (1)

Untuk melakukan pendalaman informasi, kami melakukan pencarian data di lapangan dengan cara melakukan kunjungan ke berbagai lapas yang terdapat terpidana mati. Beberapa lapas tersebut antara lain:

- Lapas kelas IIA Besi Nusakambangan
- Lapas Narkotika Nusakambangan
- Lapas Kembang Kuning
- Lapas Kelas I Makassar

Dari kunjungan di beberapa lapas tersebut, KontraS menemukan sejumlah permasalahan yang dialami oleh terpidana mati, yaitu:

1. Beberapa lapas memiliki jumlah petugas yang timpang dengan jumlah narapidana, sehingga pengawasan yang dilakukan terhadap narapidana tidak maksimal. Kurangnya pengawasan dapat berimplikasi terhadap keamanan narapidana yang berada di lapas. Salah satunya terjadi di Lapas Kelas I Makassar, di mana salah satu terpidana mati menyulut api menggunakan korek api dan sebotol minyak tanah hingga hampir membakar sel di lapas tersebut. Setelah insiden tersebut, diketahui bahwa tidak ada sipir penjara yang sedang berjaga di blok yang terbakar tersebut. Fenomena ini menunjukkan minimnya pengawasan dari petugas lapas terhadap narapidana akibat jumlah petugas yang timpang.
2. Akses kesehatan cenderung terbatas. Salah satunya yakni terjadi di Nusakambangan, dimana pelayanan dan tenaga kesehatan yang ada masih terbatas dan hanya memiliki dokter umum, sedangkan untuk dokter dengan bidang spesifik harus mendatangkan dari luar atau membawa narapidana keluar dari Nusakambangan, dimana memerlukan proses yang tidak sebentar, terutama mengingat Nusakambangan adalah *remote* area yang terpisah dengan area lain.
3. Sulitnya mendapatkan akses psikolog. Berdasarkan Permenkumham 35/2018, Lapas di Nusakambangan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu *High Risk*, *Maximum Security* dan *Medium Security*. Lapas *High Risk* memiliki kondisi *one man one cell* yang mengisolasi satu narapidana dengan terpidana lainnya di ruangan yang sempit. Seringkali, pasca narapidana berada di lapas *High Risk*, terdapat kondisi psikologis tertentu yang membuat terpidana seperti “kosong” sehingga pendampingan psikologi dianggap perlu.
4. Kurangnya penerjemah tersumpah yang mendampingi narapidana warga negara asing (WNA) selama berada di dalam lapas, mengingat banyaknya terpidana mati yang merupakan WNA. Akibatnya, interaksi dengan WNA untuk menanyakan mengenai kebutuhannya menjadi terhambat akibat sulitnya berkomunikasi. Salah satunya terjadi di Lapas Besi Nusakambangan, dimana banyak terpidana yang merupakan WNA dengan jumlah sekitar 23 orang namun tidak diiringi dengan ketersediaan penerjemah tersumpah.

Beberapa kondisi yang terjadi di berbagai lapas di Indonesia menunjukkan sejumlah masalah serius yang mempengaruhi kesejahteraan narapidana, terutama terpidana mati. Jumlah petugas yang tidak seimbang dengan jumlah narapidana menyebabkan lemahnya pengawasan, yang justru meningkatkan tingginya risiko insiden seperti kebakaran di Lapas Kelas I Makassar. Selain hal tersebut, akses kesehatan yang terbatas di tempat terpencil seperti Nusakambangan memperburuk kondisi, terutama bagi narapidana yang membutuhkan perawatan khusus. Selain itu, keterbatasan akses terhadap psikolog di lapas High Risk dan kurangnya penerjemah tersumpah untuk narapidana warga negara asing menghambat komunikasi dan perawatan yang memadai, menunjukkan perlunya peningkatan layanan di lapas-lapas tersebut.

## **B. Situasi dan Kondisi Penghukuman Mati di Indonesia Periode Oktober 2023 - September 2024**

Berdasarkan data pemantauan KontraS yang dihimpun dalam kurun waktu Oktober 2023 - September 2024, setidaknya terdapat **32 vonis hukuman mati** yang dijatuhkan di Indonesia.<sup>25</sup> Jumlah tersebut dihimpun melalui beberapa sumber yaitu: pemantauan media, pendampingan kasus, serta data jaringan yang dimiliki oleh Indonesia. Angka tersebut tentu tidak menutup kemungkinan adanya vonis yang tidak terdokumentasikan, sebab sulitnya mendapatkan akses informasi terkait dengan situasi penghukuman mati di Indonesia.


Sebagai penunjang data temuan, KontraS telah mengirimkan surat keterbukaan informasi publik pada 10 September 2024 kepada dua (2) lembaga yaitu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Republik Indonesia dan Mahkamah Agung dengan nomor surat 10/SK-KontraS/IX/2024 dan 12/SK-KontraS/IX/2024 yang pada intinya mempertanyakan terkait dengan situasi penghukuman mati di Indonesia.

Sayangnya, hingga laporan ini dipublikasikan belum ada informasi yang diberikan secara langsung oleh kedua lembaga negara tersebut. Tidak diberikannya informasi secara transparan dari kedua lembaga negara tersebut mengindikasikan bahwa negara cenderung untuk tidak memberikan informasi secara terbuka perihal vonis penjatuhan hukuman mati di Indonesia, terlebih lagi rekomendasi yang diberikan oleh negara luar dalam sidang UPR (*Universal Periodic Review*) terkait dengan transparansi data hukuman mati di Indonesia juga tidak dijalankan.

---

<sup>25</sup> Angka ini naik dari periode sebelumnya, dimana KontraS mencatat dalam periode Oktober 2022 - September 2023 terdapat 27 vonis hukuman mati di Indonesia.

Grafik 2: Jumlah Vonis Hukuman Mati di Indonesia Periode Oktober 2023 - September 2024



Sumber: Data Pemantauan KontraS

Selanjutnya, berdasarkan sebaran peristiwa KontraS mendokumentasikan 4 daerah di Indonesia yang paling banyak menjatuhkan vonis mati, antara lain: Sumatera Utara (8 peristiwa), Jawa Timur (3 peristiwa), DKI Jakarta (3 peristiwa), dan Banten (3 peristiwa).<sup>26</sup> Pada sebaran kasus, KontraS mendokumentasikan terdapat dua kasus utama yang memicu hakim menjatuhkan vonis mati, yaitu narkoba dan pembunuhan.

Terdapat setidaknya 20 vonis hukuman mati diantaranya terkait dengan tindak pidana narkoba dengan jumlah 57 terdakwa dengan mayoritas penggunaan pasal yang dijatuhkan berdasarkan dengan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Serta 12 vonis hukuman mati berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan dengan jumlah 14 terdakwa dengan mayoritas penggunaan pasal yang dijatuhkan berdasar Pasal 340 KUHP.


Selain mendokumentasikan sebaran dan kasus yang terjadi, KontraS turut mendokumentasikan rata usia individu yang dijatuhi vonis hukuman mati; adapun rata

<sup>26</sup> Dilanjutkan dengan Jambi (2), Riau (2), Sumatera Selatan (2), Aceh (1), Bandar Lampung (1), DIY (1), Jawa Tengah (1), Kalimantan Timur (1), Kepulauan Riau (1), Lampung (1), Nusa Tenggara Timur (1), dan Sulawesi Selatan (1).

usia 26 - 35 tahun merupakan jumlah terbanyak individu yang dijatuhi hukuman mati dengan 30 terdakwa, dilanjutkan dengan 36 - 50 tahun dengan 21 terdakwa. Adapun mayoritas terdakwa merupakan laki-laki dengan jumlah 70 terdakwa, dan dilanjut perempuan dengan 1 terdakwa.

Grafik 3: Jumlah Terdakwa Vonis Hukuman Mati Berdasarkan Kategori Kasus Periode Oktober 2023 - September 2024

## Jumlah Terdakwa Vonis Hukuman Mati Berdasarkan Kategori Kasus



Sumber: Data Pemantauan KontraS Peiode Oktober 2023 - September 2024

Sumber: Data Pemantauan KontraS

Berdasarkan tingkatan lembaga peradilan, KontraS mendokumentasikan bahwa Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri) merupakan tingkatan peradilan yang dominan dalam menjatuhkan vonis hukuman mati kepada individu dengan jumlah 28 vonis hukuman mati, dilanjutkan dengan Pengadilan Tingkat Kedua (Pengadilan Tinggi) dengan 4 vonis hukuman mati.

Grafik 4: Tingkatan Lembaga Peradilan yang Memvonis Hukuman Mati Periode Oktober 2023 - September 2024



Sumber: Data Pemantauan KontraS

Adapun KontraS menilai bahwa masifnya penjatuhan vonis hukuman mati di Pengadilan Negeri disebabkan oleh beberapa faktor mulai dari pendekatan hukum yang formalistik, tekanan publik, hingga minimnya pemahaman akan hak asasi manusia. Bahwa vonis ini juga dipengaruhi oleh dinamika sosial-politik yang ada di Indonesia, di mana hukuman berat seperti hukuman mati masih dianggap sebagai bagian dari penegakan hukum yang tegas dan berwibawa. Reformasi dalam sistem peradilan, serta peningkatan kapasitas hakim dalam memahami prinsip-prinsip HAM, sangat penting untuk mengurangi frekuensi vonis mati yang dijatuhkan di pengadilan negeri.

Berdasarkan beberapa catatan yang telah ditemukan dalam periode ini, KontraS menilai bahwa terdapat kenaikan vonis hukuman mati yang dijatuhkan dari periode sebelumnya, dimana hal ini mencerminkan nihilnya komitmen pemerintah dalam mengikuti tren global dan regional, di mana negara-negara lain justru telah meninggalkan praktik penghukuman mati dalam hukum pidanaannya.

Dalam banyak catatan, pedoman penerapan hukuman mati hanya dijatuhkan dalam kasus-kasus yang sangat spesifik, misalnya di beberapa negara hukuman mati hanya dapat diperbolehkan jika terdapat keadaan yang memberatkan (*aggravating circumstances*) dan tidak ada keadaan-keadaan yang meringankan (*mitigating circumstances*).

Fenomena ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia masih terperangkap dalam keyakinan lama tentang efek jera dalam hukuman mati, dengan asumsi bahwa hukuman tersebut akan menekan angka kriminalitas. Bahwa pemerintah telah gagal memahami permasalahan struktural yang mendasari kejahatan muncul dan menjadikan hukuman mati sebagai salah satu solusi cepat dalam memerangi masalah.

Selain itu, kecenderungan vonis yang dijatuhkan oleh para hakim memperlihatkan bahwa masih ada kekurangan dalam pemahaman di kalangan pengadilan terkait perlunya mulai mengadaptasi ketentuan-ketentuan baru mengenai pidana mati sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.

Hal ini mencerminkan belum adanya langkah konkret dari pengadilan untuk menyesuaikan praktik hukumnya dengan aturan-aturan baru yang dirancang dalam KUHP, yang seharusnya memberikan kerangka kerja baru dalam menerapkan hukuman mati. Ketiadaan pemahaman ini mengindikasikan bahwa reformasi hukum yang diharapkan belum sepenuhnya diterjemahkan dalam putusan-putusan pengadilan, sehingga masih terjadi kesenjangan antara aturan hukum yang baru dengan praktik peradilan yang ada.

Lebih lanjut, hingga saat ini Indonesia belum memiliki pedoman pemidanaan terkait dengan penjatuhan hukuman mati bagi individu. Ketiadaan pedoman ini berimbas pada kemungkinan hakim yang menjatuhkan hukuman pada individu yang bersifat subjektif. Selain hal tersebut, ketiadaan pedoman pemidanaan yang jelas mengakibatkan fluktuasi dalam putusan pengadilan, yang pada akhirnya dapat mengarah pada praktik ketidakadilan. Dalam kasus hukuman mati, hal ini akan sangat berbahaya karena keputusan yang diambil tidak hanya menyangkut hukuman berat, tetapi juga terkait dengan hak hidup yang bersifat *non-derogable*.

Adapun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh LBH Masyarakat<sup>27</sup>, setidaknya beberapa negara di belahan dunia telah memiliki pedoman pemidanaan, seperti di Amerika Serikat dimana panduan pemidanaan tersebut telah mengatur banyak variabel tindakan melawan hukum dengan detail sekaligus kompleks.

Selain Amerika Serikat, Inggris juga memiliki panduan pemidanaan juga. Ketiadaan pedoman pemidanaan serta ketidakpastian dalam penerapan hukuman mati menciptakan kekhawatiran bahwa vonis tersebut mungkin dijatuhkan tanpa justifikasi yang memadai atau atas dasar pertimbangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai akhiran, situasi penghukuman mati di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan terkait penegakan keadilan pidana di tingkat pengadilan. Ketiadaan pedoman pemidanaan yang jelas serta minimnya transparansi dari lembaga

---

<sup>27</sup> Lihat

[https://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2022/12/Laporan\\_Penelitian\\_Faktor-Faktor\\_Hukuman\\_Mati.pdf](https://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2022/12/Laporan_Penelitian_Faktor-Faktor_Hukuman_Mati.pdf)

negara memperkuat asumsi bahwa penjatuhan hukuman mati sering kali dilakukan dengan pendekatan yang tidak mempertimbangkan secara menyeluruh aspek hak asasi manusia dan kondisi-kondisi yang meringankan. Bahwa diperlukan upaya reformasi sistem hukum dan peningkatan kapasitas para penegak hukum, termasuk hakim, agar pemahaman mereka tentang HAM semakin mendalam, sehingga tren penjatuhan vonis mati dapat ditekan dan keadilan yang lebih berimbang dapat diwujudkan.

### **C. Masifnya Tuntutan dalam Isu Hukuman Mati**

Dalam periode Oktober 2023 - September 2024, KontraS mencoba untuk mendokumentasikan terkait dengan situasi masifnya tuntutan dalam isu hukuman mati. Kejaksaan sebagai salah satu aktor utama dalam proses penuntutan pidana memainkan peran penting dalam menentukan apakah seorang terdakwa akan menghadapi ancaman hukuman mati. Salah satu indikator utama dari masifnya tuntutan hukuman mati adalah tingginya angka yang telah terdokumentasikan.

Adapun dalam periode ini, KontraS mendokumentasikan setidaknya terdapat **35 tuntutan hukuman mati** yang diajukan oleh kejaksaan di Indonesia. Angka tersebut dihimpun melalui beberapa sumber yaitu: pemantauan media serta direktori putusan Mahkamah Agung. Sebagai penunjang data temuan, KontraS telah mengirimkan surat keterbukaan informasi publik pada 10 September 2024 kepada Kejaksaan Agung dengan nomor surat 11/SK-KontraS/IX/2024 yang pada intinya mempertanyakan terkait dengan situasi penghukuman mati di Indonesia.

Sayangnya, hingga laporan ini dipublikasikan belum ada informasi yang diberikan secara langsung oleh Kejaksaan Agung. Tidak diberikannya informasi secara transparan oleh Kejaksaan Agung mengindikasikan bahwa negara cenderung tidak memberikan informasi secara terbuka perihal jumlah tuntutan dalam isu hukuman mati, terlebih lagi rekomendasi yang diberikan oleh negara luar dalam sidang UPR terkait dengan transparansi data hukuman mati di Indonesia juga tidak dijalankan.

Grafik 5: Jumlah Tuntutan Hukuman Mati oleh Kejaksaan Periode Oktober 2023 - September 2024



Sumber: Data Pemantauan KontraS

Selanjutnya, selain mendokumentasikan terkait dengan jumlah tuntutan, berdasarkan sebaran wilayahnya, KontraS mendokumentasikan 4 wilayah yang paling banyak melakukan tuntutan hukuman mati, yaitu: Sumatera Utara (9), Aceh (5), Sumatera Barat (5), dan Jawa Timur (4).<sup>28</sup> KontraS menduga masifnya tuntutan yang diajukan jaksa untuk memberikan tuntutan secara maksimal merupakan respon terhadap tekanan populis. Mengutip penelitian yang dilakukan oleh *The Death Penalty Project*, kaum retensionis mengatakan alasan utama mereka untuk tetap mempertahankan hukuman mati yaitu untuk mencegah kejahatan lebih lanjut, bahwa hukuman mati harus dipertahankan untuk mencegah pembunuhan, dan dan hukuman mati untuk mencegah suatu kejahatan.<sup>29</sup>

Pola ini telah KontraS sampaikan dalam laporan periode sebelumnya, dimana penjatuhan hukuman mati terhadap sejumlah kejahatan nyatanya hanya 'memuaskan masyarakat dalam jangka waktu sesaat saja'.<sup>30</sup> Selanjutnya, dalam periode ini pula

<sup>28</sup> Dilanjutkan dengan Lampung (2), Belawan (1), DIY (1), DKI Jakarta (1), Jambi (1), Jawa Barat (1), Jawa Tengah (1), Kepulauan Riau (1), Langsa (1), Padang (1), dan Riau (1).

<sup>29</sup> Carolyn Hoyle dengan bantuan Diana Batchelor, Opini Publik tentang hukuman Mati di Indonesia Bagian II Opini Publik: Tidak Ada Halangan Untuk Penghapusan, (Jakarta: The Death Penalty Project, 2021), hlm. 24.

<sup>30</sup> *Penal populism*: fenomena ketika kebijakan penghukuman yang keras diambil dengan mengikut

KontraS turut menemukan Kejaksaan Negeri merupakan tingkatan kejaksaan yang sering kali melakukan penuntutan maksimal yaitu hukuman mati dengan 32 peristiwa pada 61 terdakwa; dilanjutkan dengan kejaksaan tinggi dengan 3 peristiwa pada 8 terdakwa.

Angka tuntutan yang lebih tinggi dari jumlah vonis yang dijatuhkan mencerminkan kecenderungan yang mengkhawatirkan dalam kebijakan penegakan hukum di Indonesia, di mana hukuman mati terus dipandang sebagai solusi hukum untuk berbagai tindak pidana berat.

Selain itu, hal tersebut mencerminkan adanya pola dalam sistem hukum pidana Indonesia yang memberikan ruang kejaksaan untuk dapat mengajukan tuntutan secara maksimal. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem hukum pidana masih sangat dipengaruhi oleh pandangan yang menghukum secara represif, bukan berfokus pada reformasi ataupun rehabilitasi terpidana.

Lebih dari itu, KontraS menilai bahwa terdapat beberapa permasalahan struktural dampak dari tuntutan tersebut. Bahwa secara implisit Jaksa memiliki kecenderungan fokus pada penerapan regulasi secara ketat tanpa mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, ataupun psikologis terdakwa. Selain itu, minimnya pemahaman jaksa tentang HAM menjadi tantangan yang harus segera ditangani. Bahwa hak untuk hidup yang sejatinya bersifat *non-derogable*, seringkali diabaikan dalam proses penuntutan yang terjadi.

#### **D. Catatan Advokasi KontraS dalam Pendampingan Kasus Hukuman Mati**

KontraS menerima aduan tahun 2013 terhadap adanya penjatuhan hukuman mati terhadap keluarga di Tana Toraja dari Kuasa Hukum sebelumnya, yang menjelaskan bahwa setelah melewati semua upaya hukum, Agustinus Sambo dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan berlanjut dan melakukan pemerkosaan bersama-sama pasal 340 KUHP Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP juncto pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 285 KUHP Juncto 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan terbukti melakukan tindak pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Sedangkan Ruben Pata Sambo dan Markus Pata Sambo masing-masing diantara mereka diputuskan terbukti melakukan pembunuhan berencana secara bersama – sama

---

tren populer dari sikap masyarakat dan dengan memanfaatkan rasa gundah masyarakat karena maraknya kejahatan untuk kepentingan politis. Sehingga, pengambilan kebijakan pemidanaan yang bersifat populis bukan bertujuan untuk memperbaiki sistem yang ada karena tanpa disertai pertimbangan-pertimbangan rasional, pelibatan ahli, atau hasil penelitian yang valid, namun semata-mata dilakukan hanya untuk memperoleh simpati dari masyarakat. Dikutip dari ICJR, Kebangkitan Penal Populism Di Indonesia: Catatan Situasi Reformasi Kebijakan Pidana Di Indonesia Tahun 2018.

dan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP juncto pasal 64 ayat 1 KUHP.

KontraS melakukan verifikasi dan investigasi yang menghasilkan beberapa temuan kejanggalan sehubungan dengan kasus ini. Kami menemukan bahwa terdapat sejumlah keterangan yang menunjukkan adanya pelanggaran secara prosedural yang berimplikasi terhadap kebenaran materiil serta indikasi rekayasa kasus, yakni tidak adanya surat penangkapan atas nama Ruben Pata Sambo dan Markus Pata Sambo, pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Polres Tana Toraja tidak didampingi oleh kuasa hukum, penandatanganan berkas BAP yang belum dipelajari dan dipahami oleh Ruben Pata Sambo dan Markus Pata Sambo, dilakukannya kekerasan fisik saat berada di mobil polisi maupun di Polres Tana Toraja, keterangan Agustinus yang berubah-ubah mengenai jumlah pelaku rencana pembunuhan dan perbedaan penjelasan eksekusi hukuman, juga belum secara komprehensifnya hakim pemeriksa perkara dalam tingkat PK untuk mempertimbangan putusan kasasi kasus lain yang sehubungan. Atas hasil temuan tersebut, kami berkesimpulan atas banyaknya kesalahan prosedur yang dilakukan, serta tidak secara menyeluruhnya hakim pemeriksa perkara dalam menimbang dan memutus, terdapat indikasi kuat bahwa Ruben Pata Sambo dan Markus Pata Sambo merupakan korban dari rekayasa kasus yang dilakukan secara ugal-ugalan, sehingga akhirnya berimplikasi pada dijatuhinya hukuman mati meskipun sampai dengan saat ini mereka tetap bersikeras tidak melakukan pembunuhan.

Ruben Pata Sambo dan Markus Pata Sambo merupakan ayah dan anak yang sebelumnya berada di lapas yang sama, yakni Lapas Kelas I Malang. Keduanya dipindahkan ke dua lapas yang berbeda di Nusakambangan pada November 2021. Perpindahan ini terjadi secara tiba tiba dan secara otomatis berpengaruh pada kondisi psikologis Ruben Pata Sambo dan Markus Pata Sambo yang harus berhadapan dengan sesama narapidana lainnya maupun ketakutan akan eksekusi hukuman mati, terlebih Markus Pata Sambo sempat ditempatkan di Lapas *Super Maximum Security* yang menggunakan sistem *one man one cell*, atau sel perorangan.

Lapas *Super Maximum Security* juga memutus hubungan dari dunia luar, bahkan sesama narapidana dan petugas, selama 24 jam akan diawasi dengan kamera CCTV dan perekam suara. Sedangkan Ruben Pata Sambo sempat berada di Lapas *Maximum Security* yang meskipun mendapat interaksi dengan sesama narapidana, namun tetap sangat dibatasi dengan CCTV dan perekam suara 24 jam serta sangat sedikit interaksi yang dilakukan dengan petugas lapas. Ruben Pata Sambo dan Markus Pata Sambo saat ini berada di Lapas *Medium Security* dan *Maximum Security* di Nusakambangan, sedangkan Agustinus berada di Lapas Kelas I Makassar.

Sepanjang satu tahun ini, kami melakukan kunjungan ke Lapas Kelas I Makassar, serta ke Nusakambangan untuk bertemu dengan klien kami, melakukan pemantauan kondisi, serta menjelaskan advokasi yang telah dilakukan. Berdasarkan pada temuan kami sepanjang melakukan kunjungan, kondisi Ruben Pata Sambo saat ini mengalami

kendala di bagian mata yang kemampuan penglihatannya khususnya mata sebelah kanan sudah menurun sedikit menutup, serta terkadang berair.

Untuk menanggulangi hal tersebut, sudah didatangkan dokter umum untuk melakukan pengecekan terhadap mata Ruben. Ruben Pata Sambo yang kini berusia 79 tahun dan Markus Pata Sambo yang berusia 49 tahun harus mendekam di penjara selama hampir dua puluh tahun atas perbuatan tindak pidana yang sama sekali tidak diperbuat olehnya.

Disisi lain, kondisi psikologis Markus Pata Sambo sedikit membaik sejak dipindahkan dari Lapas *Super Maximum Security* menjadi di Lapas *Maximum Security*. Sedangkan Agustinus Sambo, sebagaimana informasi yang kami himpun dalam Laporan Hukuman Mati tahun 2023, mengalami disabilitas mental.

Informasi ini didasarkan pada hasil assessment Lapas, yang menyatakan bahwa Agustinus Sambo merupakan terpidana mati yang mengalami kondisi gangguan mental. Pun ketika kami melakukan kunjungan tahun ini, cukup sulit untuk berkomunikasi dengan Agustinus Sambo. Maka dari itu, dengan adanya kondisi disabilitas mental Agustinus, turut serta menjadi proses yang tidak mudah dalam advokasi yang dilakukan kontras dalam rangka pendampingan kasus Ruben Pata Sambo dan Markus Pata Sambo yang merupakan korban *unfair trial* hingga diputus hukuman mati.

## V. Tantangan Diplomatik dan Kesesuaian Indonesia dengan Standar Internasional

Selama satu tahun terakhir, upaya global untuk menghapus hukuman mati mengalami stagnasi. **Pada tahun 2024, sebanyak 112 negara telah menghapus hukuman mati, sementara Indonesia masih termasuk di antara 55 negara yang mempertahankan pidana mati** dan terus menjatuhkan vonis hukuman mati, meskipun eksekusi tidak dilakukan sejak 2016. Secara global, jumlah negara yang mempertahankan hukuman mati tidak mengalami perubahan dari tahun 2023.

Dalam konteks regional, tahun ini komunitas internasional menyoroti kerentanan pelaksanaan hukuman mati di Singapura, yang disertai tindakan intimidasi terhadap pembela Hak Asasi Manusia, terutama mereka yang mendampingi terpidana mati. Pada bulan Agustus saja, Pemerintah Singapura telah melakukan dua eksekusi mati terhadap terpidana kasus narkoba, meskipun kasus tersebut tidak memenuhi ambang batas kejahatan paling serius yang layak dijatuhi hukuman mati.

Penting untuk digaris bawahi bahwa dalam kasus narkoba di Singapura, hukuman mati dijatuhkan sebagai hukuman wajib, yang berarti hakim tidak memiliki keleluasaan untuk

mempertimbangkan keadaan khusus dari pelanggaran atau latar belakang terpidana, suatu praktik yang bertentangan dengan hukum dan standar internasional.<sup>31</sup>

Kerentanan terkait hukuman mati di Singapura, terutama dalam kasus narkoba, perlu mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia, mengingat jumlah warga negara Indonesia di Singapura. Meskipun demikian, menurut Kementerian Luar Negeri Indonesia, saat ini tidak ada WNI yang terancam hukuman mati di Singapura.

Menurut laporan yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia, Per Juni 2024 saat ini **terdapat 165 Warga Negara Indonesia (WNI) yang terancam hukuman mati di luar negeri. Dari jumlah tersebut, 155 orang berada di Malaysia, 3 orang di Arab Saudi, 3 orang di Laos, dan 1 orang di Vietnam.**<sup>32</sup> Mayoritas WNI yang terancam hukuman mati didakwa terkait kejahatan narkoba, yang tidak sesuai dengan standar internasional mengenai kategori "kejahatan paling serius."

Catatan mengenai Warga Negara Indonesia di luar negeri yang terjebak dalam ancaman hukuman mati akibat kasus narkoba harus menjadi perhatian penting bagi pemerintah Indonesia, yang saat ini masih berada pada posisi retensionis. Berdasarkan standar dan norma internasional, kejahatan narkoba tidak termasuk dalam kategori "kejahatan paling serius," yang oleh komunitas internasional baru-baru ini ditafsirkan sebagai "kejahatan sangat serius yang melibatkan pembunuhan yang disengaja," dan karenanya layak dijatuhi hukuman mati. Sejumlah badan PBB, termasuk Badan Pengawas Narkoba Internasional, telah berulang kali menegaskan bahwa pelanggaran terkait narkoba tidak memenuhi ambang batas tersebut.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu mengevaluasi kembali penerapan pidana mati di Indonesia, khususnya dalam kasus narkoba, yang jumlah terpidana matinya masih cukup tinggi setiap tahunnya. Koreksi ini menjadi penting untuk menyesuaikan praktik nasional dengan standar hukum dan norma internasional yang berlaku.

### **Dilema Perlindungan WNI yang Terancam Hukuman Mati**

Selama sepuluh tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, setidaknya **enam warga negara Indonesia telah dieksekusi mati di luar negeri.** Salah satu Warga Negara Indonesia yang dieksekusi mati di luar negeri adalah Tuti Tursilawati, seorang korban kekerasan seksual yang dieksekusi mati di Arab Saudi pada tahun 2018 karena membela dirinya sendiri dalam insiden yang terjadi pada tahun 2010.

---

<sup>31</sup> World Coalition Against the Death Penalty, Singapore: Authorities must end executions and stop targeting anti-death penalty activists to curb criticism

<https://worldcoalition.org/2024/08/28/statement-singapore-august-2024/>

<sup>32</sup> Kementerian Luar Negeri, Kemlu Sosialisasikan Pedoman WNI yang menghadapi ancaman hukuman mati

<https://kemlu.go.id/portal/id/read/5992/berita/kemlu-sosialisasikan-pedoman-pendampingan-wni-yang-menghadapi-ancaman-hukuman-mati>

Adanya peristiwa eksekusi mati terhadap warga negara Indonesia di luar negeri sering kali dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada perwakilan pemerintah Indonesia, seperti yang terjadi dalam kasus Tuti Tursilawati. Di sisi lain, penerapan hukuman mati di Indonesia sendiri memperumit upaya diplomatik pemerintah dalam mendapatkan dukungan internasional untuk membebaskan warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri.

Tanggal Eksekusi	Negara	Korban
17-Mar-22	Arab Saudi	1. Agus Ahmad Arwas alias Iwan Irawan Empud Arwas 2. Nawali Hasan Ihsan alias Ato Suparto bin Data
14-Apr-15	Arab Saudi	Siti Zaenab binti Duhri Rupa
16-Apr-15	Arab Saudi	Karni Binti Merdi Tasim
18-Mar-18	Arab Saudi	Zaini Misrin
29-Oct-18	Arab Saudi	Tuti Tursilawati

**Data Warga Negara Indonesia di eksekusi mati Periode tahun 2014-2024**

Meskipun perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri melalui peraturan-peraturan Kementerian Luar Negeri menunjukkan potensi positif, namun disatu sisi hal ini tetap menciptakan dilema.

Di Tahun ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 42/B/PK/04/2024/01 tahun 2024 mengenai Pedoman Pendampingan Warga Negara Indonesia (WNI) yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati di Luar Negeri. Pedoman ini terdiri dari 14 bagian yang mengatur berbagai aspek, termasuk pembentukan tim pendamping untuk WNI terancam hukuman mati, langkah-langkah pendampingan mulai dari saat WNI ditangkap hingga persidangan dan

pasca-persidangan, serta upaya pendampingan kepada keluarga dan tindakan diplomatik.<sup>33</sup>

Upaya pemerintah yang cenderung bersifat diplomatik dalam melindungi warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati mencerminkan kebijakan luar negeri Indonesia yang tidak serius terhadap penghapusan hukuman mati secara struktural di tingkat internasional. Hal ini akhirnya berdampak pada peningkatan jumlah warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati, yang tidak sebanding dengan upaya penyelamatan yang dilakukan.

Hal ini terlihat dari minimnya komitmen Indonesia di forum-forum internasional dalam mendukung penghapusan hukuman mati secara global. Padahal, komitmen internasional yang kuat adalah langkah fundamental dalam melindungi hak asasi setiap warga negara Indonesia yang berisiko menghadapi hukuman mati, serta menunjukkan keseriusan negara dalam menghormati dan melindungi kehidupan warganya.

### **Kritik Internasional atas Komitmen Indonesia untuk Penghapusan Hukuman Mati**

Penghapusan hukuman mati di Indonesia telah menjadi sorotan internasional, di mana berbagai kritik menyatakan bahwa komitmen pemerintah untuk menghentikan praktik ini masih jauh dari harapan. Di satu sisi, perhatian internasional semakin meningkat, terutama dengan adanya **88 warga negara asing yang terancam hukuman mati per Maret 2024. Di antara mereka, terdapat 21 warga negara Taiwan, 16 warga negara Cina, 22 warga negara Malaysia, serta warga negara lainnya.**

Dibawah ini sejumlah pandangan dan kritik negara-negara melalui forum Internasional atas masih diberlakukannya hukuman mati di Indonesia pada dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo 2014-2024.

<b>Agenda Forum Internasional</b>	<b>Tahun</b>	<b>Rekomendasi dan tindakan yang diharapkan</b>
10th EU-Indonesia Human Rights Dialogue	2024	Uni Eropa menegaskan penolakan terhadap hukuman mati, karena hukuman mati dianggap kejam dan tidak manusiawi, melanggar hak untuk hidup, dan tidak efektif sebagai pencegah kejahatan. Uni Eropa menyambut baik fakta bahwa tidak ada eksekusi yang dilakukan di Indonesia dalam tujuh tahun terakhir dan mendorong Indonesia untuk mendeklarasikan moratorium formal. Uni Eropa juga meminta Indonesia untuk menyelaraskan undang-undang nasional dengan ketentuan ICCPR, yaitu membatasi ruang lingkup

<sup>33</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ibid

		hukuman mati pada kejahatan yang paling serius. <sup>34</sup>
Concluding observations on the second periodic report of Indonesia	2024	Komite Hak Asasi Manusia mencatat adanya moratorium secara de facto terhadap hukuman mati di Indonesia dan pasal 98 KUHP yang membatasi hukuman mati sebagai upaya terakhir, serta pasal 100 yang memungkinkan pengampunan melalui Keputusan Presiden. Namun, Komite sangat prihatin bahwa pasal 610 masih menerapkan hukuman mati untuk pelanggaran terkait narkoba, yang tidak memenuhi ambang batas "kejahatan paling serius" menurut pasal 6 (2) Kovenan. Komite juga khawatir dengan pasal 100, yang memungkinkan eksekusi jika seseorang tidak menunjukkan tanda perbaikan, serta ketentuan dalam pasal 99 yang menunda hukuman bagi wanita hamil, menyusui, atau orang dengan gangguan mental. Selain itu, Komite sangat prihatin dengan tingginya jumlah warga negara asing yang dijatuhi hukuman mati (pasal 6). <sup>35</sup>
Universal Periodic Review (UPR) - Indonesia Review – 41st Session	2023	Pada gelaran UPR cycle 4th tahun 2023, isu penghapusan hukuman mati adalah rekomendasi penting dan menjadi isu mayoritas yang direkomendasikan oleh lebih dari 28 negara seperti Prancis, Spanyol, dan Timor Leste kepada pemerintah Indonesia.  Rekomendasi tersebut antara lain agar pemerintah Indonesia melakukan Publikasi dan transparansi data jumlah terpidana mati, memberikan perhatian lebih terhadap fenomena deret tunggu, dan menghapuskan pidana mati terhadap kasus Narkoba.
The 9th EU-Indonesia Human Rights Dialogue	2021	Indonesia dapat mempertimbangkan untuk menghapus hukuman mati secara bertahap, dimulai dengan menetapkan moratorium eksekusi secara resmi. Ini akan menciptakan ruang untuk reformasi hukum yang lebih luas dan selaras dengan standar hak asasi manusia internasional, seperti yang diterapkan oleh Uni Eropa. Selain itu, mengadopsi pendekatan alternatif, seperti

<sup>34</sup> EEAS Press Team, Indonesia: 10th Human Rights Dialogue with the European Union takes place in Brussels  
[https://www.eeas.europa.eu/eeas/indonesia-10th-human-rights-dialogue-european-union-takes-place-brussels\\_en](https://www.eeas.europa.eu/eeas/indonesia-10th-human-rights-dialogue-european-union-takes-place-brussels_en)

<sup>35</sup> CCPR/C/IDN/CO/2: Concluding observations on the second periodic report of Indonesia  
<https://www.ohchr.org/en/documents/concluding-observations/ccprcidnco2-concluding-observations-second-periodic-report>

		hukuman rehabilitatif atau penjara seumur hidup, dapat menjadi langkah efektif dalam menanggulangi kejahatan berat tanpa melanggar hak hidup. <sup>36</sup>
The 8th EU-Indonesia Human Rights Dialogue	2019	Indonesia dapat mempertimbangkan untuk menetapkan moratorium eksekusi secara resmi sebagai langkah awal untuk selaras dengan norma-norma hak asasi manusia internasional. Hal ini akan membuka ruang untuk dialog nasional tentang alternatif hukuman mati dan mencerminkan kebijakan penghentian eksekusi yang saat ini sudah berjalan. <sup>37</sup>
The 7th EU-Indonesia Human Rights Dialogue	2018	Indonesia harus mencari alternatif hukuman mati, dengan mengambil pelajaran dari pengalaman Uni Eropa. Fokus pada rehabilitasi dan kebijakan narkoba yang komprehensif dapat memerangi kejahatan dengan lebih efektif, sekaligus sejalan dengan standar hak asasi manusia internasional. <sup>38</sup>
Universal Periodic Review (UPR) - Cycle 3 - Indonesia Review	2017	Setidaknya ada 28 negara memberikan rekomendasi kepada Indonesia terkait hukuman mati antara lain dari Australia, Belgia, dan lainnya. Rekomendasi tersebut antara lain meminta Indonesia untuk kembali melakukan moratorium secara <i>de facto</i> dan praktik.

### Sikap Indonesia pada Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Moratorium Hukuman Mati 2014 - 2022

<sup>36</sup> EEAS Press Team, The 9th EU-Indonesia Human Rights Dialogue  
[https://www.eeas.europa.eu/delegations/indonesia/9th-eu-indonesia-human-rights-dialogue\\_und\\_en?s=168](https://www.eeas.europa.eu/delegations/indonesia/9th-eu-indonesia-human-rights-dialogue_und_en?s=168)

<sup>37</sup> EEAS Press Team, The 8th EU-Indonesia Human Rights Dialogue  
[https://www.eeas.europa.eu/delegations/indonesia/8th-eu-indonesia-human-rights-dialogue\\_en?s=168](https://www.eeas.europa.eu/delegations/indonesia/8th-eu-indonesia-human-rights-dialogue_en?s=168)

<sup>38</sup> EEAS Press Team, The 7th EU-Indonesia Human Rights Dialogue  
[https://www.eeas.europa.eu/delegations/indonesia/7th-eu-indonesia-human-rights-dialogue\\_en?s=168](https://www.eeas.europa.eu/delegations/indonesia/7th-eu-indonesia-human-rights-dialogue_en?s=168)

<b>Forum</b>	<b>Waktu</b>	<b>Posisi Indonesia</b>	<b>Hasil</b>
9th Resolution for a moratorium on the death penalty	15 Desember 2022	Abstain	125 suara mendukung, 37 suara menolak, dan 22 abstain.
8th Resolution for a moratorium on the death penalty	16 Desember 2020	Abstain	123 suara mendukung, 38 suara menolak, dan 24 abstain.
7th Resolution for a moratorium on the death penalty	17 Desember 2018	Abstain	121 suara mendukung, 35 negara menolak, 32 negara abstain
6th Resolution for a moratorium on the death penalty	19 Desember 2016	Menolak	117 suara mendukung, 40 negara menolak, 31 negara abstain.
5th Resolution for a moratorium on the death penalty	18 Desember 2014	Menolak	117 suara mendukung, 38 negara menolak, 34 negara abstain.

Sehubungan dengan posisi Indonesia dalam konteks penerapan hukuman mati di tingkat internasional, penting bagi pemerintah Indonesia untuk tidak hanya memperkuat upaya diplomatik dalam melindungi warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri, tetapi juga mempertimbangkan revisi kebijakan nasional terkait hukuman mati.

Hal ini tidak hanya relevan untuk melindungi hak asasi warganya, tetapi juga untuk memperkuat posisi Indonesia di mata komunitas internasional dalam memperjuangkan nilai-nilai hak asasi manusia, termasuk penghapusan hukuman mati secara global. Hanya dengan demikian, Indonesia dapat menjalankan kebijakan luar negeri yang konsisten dan sejalan dengan standar internasional, serta mengurangi dilema yang muncul dalam upaya melindungi warganya di luar negeri.

Gerakan lamban Indonesia dalam penghapusan hukuman mati tidak lepas dari faktor eksternal. Salah satu faktor yang dimaksud adalah kebijakan dan struktur ASEAN yang tidak mendukung kondisi ideal tersebut. Dalam pasal 11 *ASEAN Human Rights Declaration* (AHRD) disebutkan “Setiap orang memiliki hak hidup yang melekat dan harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun boleh dirampas hak hidupnya kecuali sesuai dengan ketentuan hukum”<sup>39</sup>, dimana hukuman mati merupakan salah satu sumber dari perampasan hak hidup yang sepatutnya dilindungi oleh ketentuan hukum.

Nihilnya hukum turunan serta lembaga penegak hukum berujung pada AHRD yang didiskreditkan oleh organisasi-nya sendiri. Beda halnya dengan organisasi regional asal Benua Afrika, *The Organization of African Unity* (OAU) yang mendirikan lembaga penegak hukum yakni Pengadilan Afrika (*African Court*) untuk menjalankan fungsi-fungsi dari Protokol Afrika untuk HAM.

OAU melalui Pengadilan Afrika berhasil mendorong negara-negara anggota organisasi regionalnya untuk perlahan menghapus hukuman mati karena tidak sesuai dengan protokol yang berlaku perihal hak untuk hidup setiap warga Afrika<sup>40</sup>. Salah satu negara terkini yang menjadi target pengadilan agar ikut serta menjadi negara abolisionis adalah Tanzania sejak Juni 2024<sup>41</sup>.

Pengadilan di Tanzania mengedepankan perspektif bahwa hukuman mati adalah bagian dari pelanggaran HAM berat bagi masyarakat Afrika. Pola dorongan ini sudah dilakukan oleh pengadilan tersebut sejak 1999 sehingga delapan negara dalam kawasan tersebut berhasil untuk mengadopsi prinsip untuk menghapus *capital punishment* sebagai tindakan efek jera pada aktor kriminal negara tersebut.

Hal ini membuktikan bahwa faktor eksternal yang mencerminkan keanggotaan sebuah negara – yang disertakan dengan mekanisme yang kuat dari entitas regional tersebut – berpotensi untuk mendorong sebuah negara untuk ‘membanting stir’ kebijakan dan perspektif konvensionalnya.

## VI. Proyeksi Situasi Penghukuman Mati di Rezim Mendatang

Berdasarkan beberapa catatan diatas, KontraS mencoba untuk memproyeksikan situasi penghukuman mati di bawah rezim Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

KontraS memproyeksikan bahwa isu terkait dengan hukuman mati tidak akan menjadi prioritas untuk dihapuskan, mengingat tidak ada pembahasan terkait dengan isu

---

<sup>39</sup> ASEAN, ASEAN Human Rights Declaration, <https://asean.org/asean-human-rights-declaration/>

<sup>40</sup> Organization of African Unity, African Charter on Human and People’s Rights, [https://au.int/sites/default/files/treaties/36390-treaty-0011\\_-\\_african\\_charter\\_on\\_human\\_and\\_peoples\\_rights\\_e.pdf](https://au.int/sites/default/files/treaties/36390-treaty-0011_-_african_charter_on_human_and_peoples_rights_e.pdf)

<sup>41</sup> NTV, African Court Pushes Tanzania to Abolish the Death Penalty, <https://ntvkenya.co.ke/news/world-news/african-court-pushes-tanzania-to-abolish-the-death-penalty/>

hukuman mati dalam dokumen Asta Cita Prabowo-Gibran. Selain itu, apabila merujuk pada dokumen Astacita pada poin 7 dijelaskan terkait dengan “**Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba**”<sup>42</sup>. Jika mengacu pada hal tersebut Prabowo dan Gibran Rakabuming memang belum terlihat adanya arah untuk penghapusan hukuman mati. Namun perlu menjadi catatan bahwa pada rezim Jokowi, dilakukan justifikasi hukuman mati menggunakan *war on drugs*, serta dibukanya kesempatan untuk eksekusi hukuman mati bagi koruptor dengan menyerahkan pada kehendak rakyat atau *penal populism*. Meskipun belum secara rinci terlihat langkah apa saja yang akan dilakukan oleh Prabowo dalam dua isu tersebut, namun tetap ada kemungkinan untuk kembali melakukan justifikasi atas hukuman mati beserta eksekusinya.

Lebih dari itu, KontraS memberikan catatan bahwa selama pemerintahan Indonesia dalam hal ini adalah rezim baru terus mengakomodir hukuman mati sebagai bentuk pidana, tidak akan ada perbedaan signifikan dari rezim sebelumnya.

Langkah rezim sebelumnya yang menempatkan hukuman mati sebagai pidana alternatif perlu dijadikan catatan penting, yang mana hal tersebut menandakan terdapat perubahan. Jika merujuk Pasal 100 KUHP Baru ditetapkan bahwa terpidana mati akan mendapatkan masa percobaan selama 10 tahun sebelum eksekusi, dan jika terpidana menunjukkan perilaku terpuji, mereka dapat memperoleh komutasi otomatis melalui Keputusan Presiden. Hal tersebut memungkinkan pengurangan jumlah eksekusi hukuman mati di masa depan.

Rezim selanjutnya akan dihadapkan dengan dilaksanakannya KUHP Baru yang akan mulai berlaku pada awal Januari 2026. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 621 KUHP Baru dinyatakan seluruh peraturan pelaksana yang dimandatkan KUHP Baru harus diselesaikan dalam 2 tahun pasca pengesahan yakni maksimal pada Januari 2025.

Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah tangga bagi rezim baru dimana perlu adanya pembuatan peraturan pelaksana untuk memastikan berjalannya dengan baik implementasi KUHP Baru. Selain hal tersebut, penyusunan aturan pelaksana harus dirumuskan dengan cermat agar memperketat kriteria pelaksanaan hukuman mati dan memberikan lebih banyak ruang bagi perubahan hukuman menjadi pidana seumur hidup.

Pembaruan hukum pidana yang komprehensif ini, harus mengandung keseimbangan bukan hanya soal kepentingan umum atau negara saja tetapi juga harus melihat kepentingan individu secara nyata terkait dengan perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, dengan memperhatikan antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum

---

<sup>42</sup> Asta Cita Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka  
[https://va.medcom.id/2023/pemilu/others/PRABOWOGIBRAN\\_VISI\\_MISI.pdf](https://va.medcom.id/2023/pemilu/others/PRABOWOGIBRAN_VISI_MISI.pdf)

yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, dan antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia.<sup>43</sup>

Tetapi dengan adanya pekerjaan rumah tangga terkait dengan pelaksanaan KUHP Baru, negara masih dihadapkan tren yang menunjukkan bahwa masing masing instansi terkait akan terus terjebak dalam dogma pemidanaan dengan hukuman mati di tengah tren global yang telah menunjukkan upaya untuk menghapuskan praktik hukuman mati berdasarkan data pemantauan KontraS.

Hal tersebut tentu tidak sejalan dengan progres yang dilakukan negara dalam KUHP Baru. Menjadi penting pemahaman terkait dengan HAM yang diberikan baik kepada hakim maupun jaksa dalam mendorong tidak dilaksanakannya hukuman mati di Indonesia.

Lebih dari itu, rezim baru telah memiliki bargaining position dalam membantu terpidana mati asal Indonesia di Malaysia<sup>44</sup>, yang memberikan kesan positif terkait dengan upayanya dalam membantu warga negara Indonesia di luar negeri. Hal tersebut tentu dapat memperkuat posisi tawar pemerintahan rezim baru di mata internasional terkait dengan hukuman mati. Bahwa terdapat kontradiksi meskipun ada komitmen dalam perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri berdasarkan dokumen Asta Cita, tetapi tidak terlihat jelas langkah konkret untuk menghapus hukuman mati. Bahwa hal ini menjadi pekerjaan rumah tangga paling penting dalam rezim baru untuk dapat mendorong kebijakan yang lebih humanis dan mencari solusi dalam menangani kasus-kasus hukuman mati baik di dalam negeri maupun untuk warga negara Indonesia di luar negeri.

## VII. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa temuan dan catatan di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya untuk tidak menjalankan praktik hukuman mati di Indonesia masih menghadapi segala bentuk problematika yang ada. Hal tersebut nampak dari bagaimana langkah pemerintah Indonesia selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang tetap melaksanakan eksekusi mati di tahun pertama kepemimpinannya. Selain hal tersebut, dapat pula terlihat dari tidak ada komitmen penuh pemerintah dalam upaya menghapus praktik hukuman mati dengan ditunjukkan masih dijatuhkannya vonis hukuman mati yang dijatuhkan meskipun Indonesia sudah tidak melakukan eksekusi mati sejak 2016.

Penjatuhan vonis hukuman mati tersebut dapat terlihat dari temuan KontraS, dimana dalam kurun waktu Oktober 2023 - September 2024 terdapat 32 vonis hukuman mati

---

<sup>43</sup> Ketentuan Asas Lex Favor Reo Dalam KUHP Nasional Terhadap Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. Online: <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/download/11554/2760/47349>

<sup>44</sup> Prabowo Ungkap Selamatkan TKI di Malaysia dari Hukuman Mati. CNN Indonesia. Online: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240204210113-617-1058476/prabowo-ungkap-selamatkan-tki-di-malaysia-dari-hukuman-mati>

yang dijatuhkan di Indonesia dan tersebar di beberapa daerah. Vonis ini merupakan pola yang terus berulang, dimana, sama seperti tahun-tahun sebelumnya vonis paling banyak dijatuhkan kepada terpidana kasus narkoba.

Selain menyoroti penjatuhan vonis hukuman mati, dalam periode ini KontraS turut menyoroti praktik tuntutan yang diajukan oleh Jaksa; dimana dalam periode ini terdapat 35 tuntutan yang diajukan oleh Jaksa pada kasus yang berdimensi hukuman mati. Keberulangan tuntutan maupun vonis menunjukkan bahwa Indonesia masih terjebak pada pemikiran pemberian efek jera, yang nyatanya pemberian hukuman untuk memberikan efek jera tidak memberikan dampak pencegahan secara signifikan.

Lebih lanjut, dalam periode ini KontraS turut memberikan catatan terkait dengan situasi lembaga pemasyarakatan. Bahwa dengan kondisi dan situasi yang terjadi di lapas, serta masih terus dijatuhkannya vonis hukuman mati berimbas pada beberapa permasalahan yang muncul; overcrowding lapas menjadi permasalahan mendasar jika hal tersebut tidak segera dituntaskan oleh negara. Lebih dari itu, 530 terpidana hukuman mati yang tersebar di lapas seluruh Indonesia menunjukkan bahwa dampak dari vonis yang terus dijatuhkan dalam periode pemerintahan ini.

Selanjutnya dalam periode ini KontraS turut memberikan update terkait dengan pendampingan kasus Ruben Pata Sambo, Markus Pata Sambo, dan Agustinus Sambo. Bahwa peristiwa ini menunjukkan kompleksitas dan kekeliruan dalam penegakan hukum, khususnya terkait hukuman mati di Indonesia. Ruben Pata Sambo, yang kini berusia lanjut, mengalami penurunan kondisi kesehatan, terutama pada matanya, sementara Markus mulai membaik secara psikologis setelah dipindahkan ke lapas yang lebih rendah tingkat keamanannya.

Namun, Agustinus Sambo menghadapi disabilitas mental yang semakin menyulitkan proses advokasi yang dijalankan oleh KontraS. Hal ini menyoroti ketidakmampuan sistem peradilan untuk memperhatikan kondisi mental terdakwa, yang seharusnya menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan hukuman. Kasus ini memperlihatkan betapa gentingnya pelaksanaan hukuman mati di Indonesia, terutama bagi terdakwa yang diduga tidak mendapatkan peradilan yang adil (*unfair trial*) serta mengalami kondisi fisik dan mental yang memburuk di penjara.

Beberapa permasalahan tersebut turut ditekankan dalam bagaimana respon Indonesia dalam upaya menghapus hukuman mati di level internasional. Bahwa di tengah tren negara yang telah menghapuskan hukuman mati, Indonesia justru tetap mempertahankan pidana mati dan menghadapi kritik internasional atas hal tersebut.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia telah berupaya melindungi WNI yang terancam hukuman mati melalui langkah-langkah diplomatik, namun dilemanya terletak pada fakta bahwa Indonesia sendiri masih menerapkan hukuman mati, yang mengurangi efektivitas diplomasi tersebut. Kebijakan luar negeri Indonesia yang kurang tegas dalam mendukung penghapusan hukuman mati juga mendapat kritik dari berbagai forum

internasional, yang menyarankan Indonesia untuk menyelaraskan undang-undangnya dengan standar internasional, termasuk moratorium hukuman mati.

## VIII. Rekomendasi

Berdasarkan beberapa catatan serta temuan KontraS selama periode Oktober 2023 - September 2024 serta berbagai bentuk desakan baik secara nasional maupun internasional, pemerintah Indonesia seharusnya dapat mengkaji ulang terkait dengan pelaksanaan praktik hukuman mati yang masih dijalankan di tengah berbagai permasalahan struktural yang masih terus ditumpuk. Pemerintahan baru memiliki banyak pekerjaan rumah tangga yang harus diselesaikan dalam mengurangi praktik penghukuman mati di Indonesia. Atas dasar tersebut, KontraS menyusun sejumlah rekomendasi, antara lain:

**Pertama**, Pemerintah Indonesia harus berkomitmen untuk dapat menghapus segala bentuk praktik penghukuman kejam dan tidak manusiawi khususnya dalam wujud penghukuman mati. Lebih dari itu, Pemerintahan Indonesia perlu segera menerapkan moratorium baik pada eksekusi maupun penjatuhan hukuman mati.

**Kedua**, Pemerintah Indonesia dalam hal ini rezim baru harus melakukan evaluasi kebijakan pemerintahan sebelumnya terkait dengan praktik penghukuman mati, terutama dalam menilai dampaknya terhadap hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia juga perlu mengkaji ulang keberadaan hukuman mati dalam sistem pidana dengan mempertimbangkan tren global yang bergerak menuju penghapusan hukuman mati.

**Ketiga**, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung harus berkomitmen untuk melakukan evaluasi terkait dengan efektivitas dari penjatuhan hukuman mati maupun tuntutan hukuman mati agar tidak ada lagi nyawa manusia yang harus dirampas akibat sistem peradilan pidana yang buruk. Hal ini termasuk pengkajian ulang terhadap vonis maupun tuntutan yang diajukan dan memastikan terdakwa mendapatkan peradilan yang adil. Asas Kehati-hatian dalam penerapan putusan harus dijunjung tinggi agar dapat menghindari putusan yang tidak adil bagi masyarakat Indonesia.

**Keempat**, Pemerintah Indonesia harus melakukan evaluasi terkait dengan situasi Lembaga Pemasyarakatan yang terus memburuk. Bahwa pemerintah harus segera menawarkan opsi lain pada terpidana mati melalui langkah-langkah lain seperti remisi dan konversi hukuman mati menjadi seumur hidup.

**Kelima**, dalam ranah internasional, Pemerintah Indonesia harus melakukan upaya diplomatik untuk melindungi WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri dengan memastikan konsistensi dalam kebijakan terkait dengan hukuman mati. Langkah penghapusan hukuman mati di Indonesia akan memberikan legitimasi lebih kuat pada langkah diplomasi yang bertujuan untuk melindungi WNI di luar negeri.

## IX. Lampiran



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN**

Jalan Veteran No. 11 Jakarta Pusat  
Telepon 021-3857611/3857613 Fax. 021-3857612

Laman : [www.ditjenpas.go.id](http://www.ditjenpas.go.id) Email : [ditjenpas@kemenkumham.go.id](mailto:ditjenpas@kemenkumham.go.id) | [ppid.ditjenpas@gmail.com](mailto:ppid.ditjenpas@gmail.com)

---

Nomor	: PAS.7-UM.01.01-274	14 Maret 2024
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: 1 (Satu) Lampiran	
Hal	: Jawaban atas Permohonan Informasi terkait Jumlah Terpidana Mati di Lembaga Pemasyarakatan	

Yth.

Ketua Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)

c.q. Koordinator Badan Pekerja KontraS

di –

Jakarta

Berkenan surat Bapak/Ibu Nomor: 27/SK-KontraS/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 perihal Permohonan Informasi Terkait Jumlah Terpidana Mati di Lembaga Pemasyarakatan, berikut kami sampaikan data yang dimaksud dan penjelasannya terkait Jumlah Terpidana Mati di Lembaga Pemasyarakatan seluruh Indonesia dengan jumlah 530 (*Lima Ratus Tiga Puluh*) Narapidana berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan yang diambil pada tanggal 08 Maret 2024 Pukul 13.00 WIB, adapun rincian sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terimakasih.



Direktur Teknologi Informasi  
dan Kerja Sama Pemasyarakatan,



Dilandatangani secara elektronik oleh :

Jumadi

NIP. 196909211993031001

Tembusan :

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.



12	Bengkulu	Lapas Kelas IIA Curup	1
13	D.I.Yogyakarta	Lapas Kelas IIA Yogyakarta	2
14	D.I.Yogyakarta	Lapas Kelas IIB Wonosari	2
15	D.I.Yogyakarta	Lapas Perempuan Yogyakarta	1
16	DKI Jakarta	Lapas Kelas I Cipinang	29
17	DKI Jakarta	Lapas Kelas IIA Salemba	1
18	DKI Jakarta	Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta	2
19	Jambi	Lapas Kelas IIA Jambi	1
20	Jawa Barat	Lapas Kelas I Cirebon	12
21	Jawa Barat	Lapas Kelas IIA Bancouy Bandung	1
22	Jawa Barat	Lapas Kelas IIA Narkotika	2
23	Jawa Barat	Lapas Kelas IIA Perempuan Bandung	2
24	Jawa Barat	Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur	8
25	Jawa Barat	Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur	5
26	Jawa Tengah	Lapas Kelas I Batu Nusakambangan	3
27	Jawa Tengah	Lapas Kelas I Semarang	9
28	Jawa Tengah	Lapas Kelas IIA Besi Nusakambangan	38
29	Jawa Tengah	Lapas Kelas IIA Kembang Kuning Nusakambangan	50
30	Jawa Tengah	Lapas Kelas IIA Narkotika Nusakambangan	42
31	Jawa Tengah	Lapas Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan	1
32	Jawa Tengah	Lapas Kelas IIA Perempuan Semarang	1
33	Jawa Tengah	Lapas Kelas IIA Permisian Nusakambangan	59
34	Jawa Tengah	Lapas Kelas IIB Pati	1
35	Jawa Tengah	Lapas Khusus Kelas IIA Karanganyar	5
36	Jawa Timur	Lapas Kelas I Madiun	4
37	Jawa Timur	Lapas Kelas I Surabaya	12
38	Kalimantan Barat	Lapas Kelas IIA Pontianak	10
39	Kalimantan Selatan	Lapas Kelas IIA Narkotika Karang Intan	4
40	Kalimantan Selatan	Lapas Kelas IIB Banjarbaru	1
41	Kalimantan Timur	Lapas Kelas IIA Balikpapan	1
42	Kalimantan Timur	Lapas Kelas IIB Nunukan	3
43	Kalimantan Timur	Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda	2
44	Kepulauan Riau	Lapas Kelas IIA Batam	17
45	Kepulauan Riau	Lapas Kelas IIA Narkotika Tanjung Pinang	9
46	Kepulauan Riau	Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang	2
47	Lampung	Lapas Kelas I Bandar Lampung	5
48	Lampung	Lapas Kelas IIA Narkotika Bandar Lampung	3
49	Lampung	Lapas Kelas IIA Perempuan Bandar Lampung	1
50	Maluku	Lapas Kelas IIA Ambon	1
51	Maluku Utara	Lapas Kelas IIA Ternate	1
52	Maluku Utara	Lapas Kelas IIB Sanana	1
53	Nusa Tenggara Barat	Lapas Kelas IIA Lombok Barat	5
54	Nusa Tenggara Timur	Lapas Kelas IIA Kupang	3
55	Nusa Tenggara Timur	Lapas Kelas IIB Kalabahi	1
56	Riau	Lapas Kelas IIA Bengkalis	2
57	Riau	Lapas Kelas IIA Pekanbaru	3
58	Riau	Lapas Kelas IIA Bangkinang	4
59	Riau	Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai	3
60	Riau	Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru	1
61	Riau	Rutan Kelas I Pekanbaru	1
62	Riau	Rutan Kelas IIB Dumai	5
63	Sulawesi Selatan	Lapas Kelas I Ujung Pandang	8
64	Sumatera Selatan	Lapas Kelas I Palembang	8
65	Sumatera Utara	Lapas Kelas I Medan	60
66	Sumatera Utara	Lapas Kelas IIA Binjai	2
67	Sumatera Utara	Lapas Kelas IIA Perempuan Medan	2

Dokumen ini telah dibundling secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSiE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keabsahan dokumen dapat di cek melalui tautan <https://bare.bea.go.id/verifikasi>

Total	530
-------	-----

5. Rata – rata lama menjalani masa hukuman Terpidana Mati di dalam Lapas :  
Rata – Rata Terpidana Mati Menjalani Masa Hukuman di Dalam Lapas  
2798 Hari

6. Jumlah terpidana mati Perempuan di Seluruh Lembaga Pemasyarakatan Indonesia :  
Jumlah Terpidana Mati Perempuan di Seluruh Lembaga Pemasyarakatan Indonesia  
12 Narapidana



Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama Masyarakat,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Jumadi  
NIP. 196909211993031001

Dokumen ini telah dibundling secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSiE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keabsahan dokumen dapat di cek melalui tautan <https://bare.bea.go.id/verifikasi>